

**PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA
DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN
KOMANDITER
(Studi Polda Sumut)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

ANJASMARA RAMBE

NIM : 2120010118



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

PENGESAHAN TESIS

Nama : **ANJASMARA RAMBE**
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010118
Prodi : **Magister Ilmu Hukum**
Judul Tesis : **PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES
PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA
DALAM KEKUASAN WAKIL DIREKTUR
PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Polda
Sumut)**

Pengesahan Tesis

Medan, Juni 2024

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

Pembimbing II

Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR, S.H., M.Hum.

Diketahui

Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, SH., M.Hum

Ketua Program Studi

Dr. ALPI SAHARI, SH. M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAN WAKIL
DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Polda Sumut)**

ANJASMARA RAMBE

2120010118

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Selasa, 5 Maret 2024

Komisi Penguji

1. **Dr. JULI MOERTIONO, S.H., M.Kn.** 1.
Ketua
- 2, **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H** 2.
Sekretaris
3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.** 3.
Anggota

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER

(Studi Polda Sumut)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister dan/atau doktor) baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian thesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian – bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Medan 28 Februari 2024

Penulis



ANJASMARA RAMBE
NPM. 2120010118

**PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL
DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER**

(Studi Polda Sumut)

ANJASMARA RAMBE

NPM : 2120010118

ABSTRAK

Objek tindak pidana penggelapan dalam ruang lingkup bisnis pada umumnya adalah uang milik perusahaan baik PT maupun CV. Selain tindak pidana penggelapan, pada umumnya dalam ruang lingkup bisnis dalam kegiatan perusahaan baik PT maupun CV rentan juga terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi ‘‘Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun’’. Salah satu kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan yang bergerak pada pengerjaan proyek pembersihan dan pendalaman parit yang bernama CV. Sumatera Timur Baharu. Dimana CV. Sumatera Timur Baharu melaksanakan pengerjaan proyek pendalaman parit Bad Aplikasi yang berlokasi di Sei Baleh Estate Kota Kisaran tepatnya berada di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Namun uang dari hasil pengerjaan tersebut berada dalam penguasaan rekening wakil Direktur. Dimana dalam kasus tersebut yang menjadi terlapor adalah Wakil Direkturnya itu sendiri. Mekanisme dalam penegakan hukum dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Wakil Direktur dalam perseroan komanditer dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan yaitu melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Adapun kendala atau terhadap proses penyidikan dalam tindak pidana penggelapan uang badan usaha yang dilakukan oleh Wakil Direktur CV pada yaitu disebabkan Faktor Persekutuan Komanditer (CV) bukan badan hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas (PT). Sulitnya menfaktakan jumlah kerugian yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV), Susahnya berkordinasi dengan pihak bank, Sulit menentukan peristiwa pidana dalam struktur Badan Usaha, Seringnya perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum terkait apakah sudah memenuhi unsur atau belum, tidak terbukanya Pelapor dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan, susahnya pihak lain memberikan dokumen autentik yang asli untuk penelitian dokumen. sulit menentukan *mens rea* terhadap terlapor / tersangka dan adanya keterkaitan dengan hubungan keperdataan.

Kata Kunci : Penyidikan, Penggelapan, Perseroan Komanditer

**LAW ENFORCEMENT IN THE PROCESS OF INVESTIGATION OF
THE CRIMINAL ACTION OF EMBEZZLEMENT OF MONEY FROM
BUSINESS ENTITIES WITHIN THE POWER OF THE DEPUTY
DIRECTOR OF THE COMPANITARIAN PARTNERSHIP
(North Sumatra Police Study)**

**ANJASMARA RAMBE
NPM: 2120010118**

ABSTRACT

The object of criminal acts of embezzlement within the scope of business is generally money belonging to companies, both PT and CV. Apart from criminal acts of embezzlement, in general within the business scope of company activities, both PT and CV are also susceptible to criminal acts of embezzlement in office as regulated in Article 374 of the Criminal Code which states "Embezzlement committed by people whose control over goods caused by a work relationship or because of a search or because of receiving wages for it, is punishable by a maximum imprisonment of five years". One of the cases occurred in a company engaged in cleaning and deepening ditch projects called CV. New East Sumatra. Where is CV. East Sumatra Baharu is carrying out work on the Bad Application ditch deepening project which is located at Sei Baleh Estate, Kisaran City, precisely at PT. Bakrie Sumatra Plantations Tbk. However, the money from the results of this work is under the control of the Deputy Director's account. Where in this case the person reported was the Deputy Director himself. The mechanism for law enforcement in the process of investigating criminal acts of embezzlement committed by the Deputy Director in a limited liability company is implemented in accordance with National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Investigation Management, namely through an inquiry and investigation process. The obstacles to the investigation process in the criminal act of embezzlement of money from business entities carried out by the Deputy Director of CV are caused by the Limited Partnership (CV) factor not being the same legal entity as the Limited Liability Company (PT). Difficulty in ascertaining the amount of losses owned by the Limited Liability Company (CV), Difficulty in coordinating with the bank, Difficulty in determining criminal incidents within the structure of the Business Entity, Frequent differences of opinion between Investigators and Public Prosecutors regarding whether the elements have been met or not, Not being open in reporting information during the examination, the difficulty of other parties providing original authentic documents for document research. It is difficult to determine the mens rea of the reported/suspect and whether there is a connection with civil relations.

Keywords: Investigation, embezzlement, limited liability company

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin. Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER (Studi Polda Sumut)**

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Prof. Dr. ALPI SAHARI, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai penguji Penulis
5. Bapak Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. ADI MANSAR SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.
7. Ibu Assoc. Prof., Dr. IDA NADIRAH., S.H., M.H., Bapak Dr.JULI MOERTINO, S.H., M.Kn dan Bapak Dr. DIDIK MIRAHARJO, SH., MHum Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
8. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
9. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
10. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca. Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan

teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satuapersatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2024

Penulis,

ANJASMARA RAMBE

NPM: 2120010118

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	13
1. Secara Teoritis	14
2. Secara Praktis	16
E. Keaslian Penelitian.....	18
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	21
1. Kerangka Teori	22
a. Teori Penegakan Hukum	33
b. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	45
c. Teori Perbuatan Pidana	54
2. Kerangka Konseptual	55
1. Penegakan Hukum	56
2. Penyidikan.....	57
3. Penggelapan	58
4. Wakil Direktur	59
5. Perseroan Komanditer	61
G. METODE PENELITIAN	62
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	63

2. Sifat Penelitian	65
3. Sumber Data	67
4. Alat Pengumpul Data	69
5. Analisis Data	71
BAB II: BENTUK PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER	73
BAB III:MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG PERUSAHAAN DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER DI POLDA SUMUT.....	93
BAB IV: HAMBATAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER DI POLDA SUMATERA UTARA	107
A. Faktor – Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Secara Umum....	108
B. Faktor – Faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan.....	112
C. Faktor – faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pada Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Badan Usaha Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumatera Utara	119
BAB IV: PENUTUP	120
A. KESIMPULAN.....	120
B. SARAN	121
SURAT RISET	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan dan perwujudan keadilan di setiap negara. Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sistem sosial tersebut yang berperan untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu keserasian antara nilai kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).¹ Oleh karena itu penegakan hukum harus berbasis pada keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya. Termasuk dalam pelaksanaannya penegakan hukum di Indonesia, karena penegakan hukum merupakan tolak ukur agar negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan negara.

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan dalam penegakan hukum di masyarakat, menempatkan hukum sebagai peran penting dalam kegiatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga perlindungan hukum terhadap masyarakat dijamin oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tertuang dalam Konstitusi yakni Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi “

¹ H. Ishaq, Editor : Yunasril Ali. 2018. *Dasar – dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 7.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum''. Atas dasar tersebutlah penegakan hukum menjadi hal yang paling vital dalam kegiatan bernegara untuk melindungi masyarakat.

Hukum terdiri dari hukum publik dan hukum privat, dimana hukum publik diciptakan untuk mengatur kehidupan antara masyarakat dan negara agar jalannya tertib hukum tersebut dan hukum publik berfungsi sebagai hukum yang menjadi tanggung jawab masyarakat kepada negara. Dengan demikian, hukum publik mewajibkan masyarakat agar patuh pada peraturan-peraturan yang dibuat oleh negara.

Salah satu jenis hukum publik adalah hukum pidana. Dimana hukum pidana bersifat memaksa terhadap setiap ketentuan hukum yang telah dibentuk dan dikofidifikasi. Karena hukum pidana sifatnya memaksa, maka penegakan hukum pidana merupakan hal yang penting dalam menjalankan ketertiban di masyarakat. Karena salah satu bentuk hukum publik adalah hukum pidana, yang pada umumnya dianggap oleh masyarakat biasa sebuah hukum yang dipakai untuk mengatasi sebuah tindak kriminal.

HLA Hart mengemukakan bahwa hukum pidana memiliki tugas utama untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan yang diakibatkan oleh setiap pelanggaran undang-undang. Menurut Hart hukum pidana itu tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki pelaku kejahatan agar tidak melakukan lagi kejahatan, tetapi juga untuk mencegah masyarakat untuk melakukan kejahatan. Sedangkan Wilkins berpendapat bahwa tujuan

utama hukum pidana adalah memperkecil kemungkinan pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.²

Hukum pidana itu sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang khusus lainnya sebagai penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban di masyarakat. Tegaknya hukum membuat setiap orang tidak dapat menjadi kebal hukum, baik itu karena kesengajaan atau kelalaian yang menjadi tanggung jawab orang tersebut, sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan hukum pidana harus dihukum sesuai dengan ketentuan hukum berlaku yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan penegakan hukum pidana terdapat unsur-unsur penegak hukum yang ada di dalam untuk menjaga hukum pidana tersebut agar masih berazaskan keadilan. Adapun para penegak hukum pidana di Indonesia adalah Polisi, Jaksa dan Hakim.

Pada proses penegakan hukum pidana, polisi dalam hal ini menjadi garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum. Dimana polisi dalam hal ini penyidik pada proses penegakan hukum bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan yang berfungsi untuk membuat terang sesuatu yang diduga adanya sebuah tindak pidana, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam

² I Ketut Mertha Dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Depansar, halaman 25.

hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya’’. Pada prinsipnya secara umum ada dua pengertian tentang hukum pidana, yaitu disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniend*. *Ius poenale* merupakan pengertian hukum pidana objektif.³

Tindak Pidana terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP melalui legitimasi Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur diluar dari KUHP. Perbedaan tersebut terjadi karena adanya perkembangan dalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan hukum dan mengimbangi perkembangan masyarakat yang berkembang pesat, baik peraturan sebagai penyempurnaan ketentuanketentuan yang telah ada dalam KUHP.⁴

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana mengatur bentuk – bentuk kejahatan yang dilakukan secara umum yang diatur dalam buku kedua. Salah satu kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yaitu kejahatan yang berhubungan dengan harta benda. Dalam kejahatan harta benda, salah satunya diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi ‘‘Barang siapa dengan sengaja

³ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 2.

⁴ Hasanul Mulkan. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang : CV. Kencana, halaman 6

dan melawan hukum memiliki barang tertentu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah⁴. Sehingga dalam hal ini seseorang yang melakukan tindak pidana penggelapan terhadap barang kepunyaan orang lain akan mendapatkan sanksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tersebut.

Tindak pidana penggelapan sering terjadi dalam ruang lingkup bisnis terutama dalam kegiatan Perseoran Terbatas (PT) dan Perseoran Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV). Objek tindak pidana penggelapan dalam ruang lingkup bisnis pada umumnya adalah uang milik perusahaan baik PT maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV). Selain tindak pidana penggelapan, pada umumnya dalam ruang lingkup bisnis dalam kegiatan perusahaan baik PT maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV) rentan juga terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang berbunyi ‘‘Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun⁵’’.

Pada sebuah perusahaan Direktur memiliki pertanggungjawaban terhadap keuangan perusahaan yang dipimpinnya sendiri. Meskipun Direktur memiliki pertanggungjawaban terhadap pengelolaan uang perusahaan, namun Direktur dalam PT ataupun *Commanditaire Vennootschap* (CV) tidak boleh menguasai uang perusahaan atau dalam artian uang perusahaan masuk ke dalam rekening pribadi Direktur itu sendiri dalam hal melindungi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, setiap perusahaan memiliki rekeningnya masing – masing atas nama perusahaan itu sendiri untuk menyimpan uangnya.

Setiap perusahaan baik PT maupun *Commanditaire Vennootschap* (CV) memiliki bentuk kegiatan usaha yang berbeda – beda. Untuk saat ini banyak perusahaan yang bergerak dalam bisnis pengerjaan proyek yang bermacam – macam, seperti pengerjaan bangunan, jalan ataupun pengerjaan yang lainnya. Mengingat pengerjaan proyek proyek sebagaimana yang dijelaskan diatas banyak yang menguntungkan perusahaan yang membuat keuangan perusahaan semakin meningkat.

Salah satu kasus yang terjadi pada salah satu perusahaan yang bergerak pada pengerjaan proyek pembersihan dan pendalaman parit yang bernama CV. Sumatera Timur Baharu. Dimana CV. Sumatera Timur Baharu melaksanakan pengerjaan proyek pendalaman parit Bad Aplikasi yang berlokasi di Sei Baleh Estate Kota Kisaran tepatnya berada di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk karena adanya Perjanjian Kerja antara PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk dengan CV. Sumatera Timur

Baharu. Dalam pengerjaannya proyek pendalaman parit Bad Aplikasi yang berlokasi di Sei Baleh Estate Kota Kisaran di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk, CV. Sumatera Timur Baharu dapat melakukan menyelesaikan proyeknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemberi kerja dan pelaksana kerja.

Pada saat CV. Sumatera Timur Baharu sudah melaksanakan pekerjaan tersebut, PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk melakukan pembayaran atas pekerjaan yang sudah diselesaikan oleh CV. Sumatera Timur Baharu. Jumlah uang yang dibayar oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk kepada CV. Sumatera Timur Baharu adalah Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan puluh satu juta rupiah) dimana jumlah tersebut adalah 90 % (sembilan puluh persen) dari jumlah pembayaran sesuai perjanjian yakni jumlah sesuai perjanjian adalah Rp. 650. 100. 000. (enam ratus lima puluh juta serratus ribu rupiah). Namun uang sebesar Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan puluh satu juta rupiah) tersebut dikirimkan oleh pihak PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk bukan melalui rekening atas nama CV. Sumatera Timur Baharu, namun melalui rekening atas nama CV. Direktur CV. Sumatera Timur Baharu. Setelah dilakukannya pembayaran pengerjaan proyek kepada CV. Sumatera Timur Baharu melalui rekening atas nama Direktur CV. Sumatera Timur Baharu. Direktur CV. Sumatera Timur Baharu tersebut mengundurkan diri sebagai Direktur di CV. Sumatera Timur Baharu dan mengirimkan uang sebesar Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan

puluh satu juta rupiah) dari hasil pengerjaan proyek tersebut kepada wakil Direkur CV. Sumatera Timur Baharu melalui rekening pribadi atas nama wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu.

Mantan Direktur CV. Sumatera Timur Baharu yang melaporkan Wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu menduga adanya tindak pidana penggelapan dan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atas uang hasil pengerjaan proyek pendalaman parit Bad Aplikasi yang berlokasi di Sei Baleh Estate Kota Kisaran di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebesar Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan puluh satu juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan rekening pribadi Wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu, karena seharusnya uang Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan puluh satu juta rupiah) harus berada dalam rekening atas nama CV. Sumatera Timur Baharu.

Pada faktanya yang diketahui bahwa uang hasil pengerjaan proyek pendalaman parit Bad Aplikasi yang berlokasi di Sei Baleh Estate Kota Kisaran di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk sebesar Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan puluh satu juta rupiah) tersebut sebelum berada pada penguasaan rekening pribadi Wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu, awalnya dikirim oleh PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk langsung ke rekening mantan Direktur CV. Sumatera Timur Baharu itu sendiri pada saat masih menjadi direktur yang dalam hal ini melaporkan wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu, tidak melalui rekening perusahaan atas nama CV. Sumatera Timur Baharu. Setelah Direktur CV.

Sumatera Timur Baharu mengundurkan diri, wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu meminta uang tersebut dikirimkan kepada rekeningnya dan uang tersebut dikirim oleh mantan Direktur CV. Sumatera Timur Baharu karena sudah mengundurkan diri. Namun mantan Direktur tersebut malah melaporkan Wakil Direkur CV. Sumatera Timur Baharu atas dugaan tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan karena adanya penguasaan terhadap uang CV. Sumatera Timur sejumlah sebesar Rp. 591.000.000 (lima ratus juta Sembilan puluh satu juta rupiah) dari pengerjaan proyek parit dari PT. Bakri Plantations Tbk di dalam rekening pribadi wakil Direktur CV. Sumatera Timur Baharu. Sehingga dalam hal ini cukup menarik perhatian dari penulis untuk melakukan penelitian terkait peristiwa ini tindakan mantan Direktur CV. Sumatera Timur Baharu yang melaporkan mantan wakil Direkur atas penguasaan uang milik perusahaan dan cukup menarik untuk diteliti dalam hal bagaimana penegakan hukum untuk memberikan kepastian hukum dan siapa yang harusnya dimintai pertanggungjawaban pidana atas uang milik Direktur CV. Sumatera Timur Baharu yang saat ini berada dalam rekening pribadi Wakil Direktur. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap thesis yang berjudul “ **Penegakan Hukum Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Penggelapan Uang Badan Usaha Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer (Studi Polda Sumut)** ” untuk mengkaji kepastian hukum dan penegakan hukum yang tepat atas adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan

dalam hal persekutuan komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* / CV pada kronologis atau latar belakang yang telah dijelaskan oleh penulis diatas dan untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar magister ilmu hukum di Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

B. PERUMUSAN MASALAH

1) Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai satuan pernyataan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan akan memudahkan memahami dan mengontrol hasil dari penelitian, Adapun dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah :

1. Bagaimana bentuk penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur Persekutuan komanditer?
2. Bagaimana mekanisme penegakan hukum pada proses penyidikan dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil Direktur Persekutuan Komanditer?
3. Bagaimana hambatan pelaksanaan penegakan hukum pada proses penyidikan terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil Direktur Persekutuan Komanditer di Polda Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan sasaran yang hendak dicapai dalam penelitian. Tujuan penelitian harus bertitik tolak pada fokus permasalahan yang

dibahas, bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian juga harus 3 (tiga) pula. Sehingga yang menjadi tujuan penelitian permasalahan ini adalah :

- 1) Untuk bentuk penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur Persekutuan komanditer.
- 2) Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil Direktur Persekutuan Komanditer.
- 3) Untuk menganalisis dan mengetahui penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil Direktur Persekutuan Komanditer di Polda Sumatera Utara.

D. Manfaat Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Secara teoritis.
 - a. Penelitian ini sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana, khususnya mengenai penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer.

- b. Agar dapat mengetahui kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer.
- c. Diharapkan menjadi bahan referensi bagi Mahasiswa Magister Hukum dan mahasiswa jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi.

2) Secara Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberi manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang penegakan hukum dalam tindak pidana penggelapan dalam ruang lingkup badan usaha.
- b. Bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai bahan acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi di lapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer.
- c. Penelitian ini dijadikan bahan masukan bagi instansi Kepolisian dan Pemerintah serta seluruh instansi terkait dalam penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sepanjang sepengetahuan penulis baik didalam maupun diluar

perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara belum ada yang meneliti tentang penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer studi pada polda sumut, mekipun ada judul thesis yang mengkaji tentang tindak pidana penggelapan terhadap uang perusahaan juga. Namun belum ada yang mengkaji berhubungan dengan peristiwa yang terjadi dari judul penelitian ini penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer studi pada polda sumut. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang juga berhubungan dengan tindak pidana penggelapan uang badan usaha yaitu :

1. Hasil Penelitian JULIANTO ADI PRASETYO (2021) dengan judul penelitian “Tindak Pidana Penggelapan Dana Dalam Yayasan Pendidikan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam ” (Analisis Putusan: 54/PID.B/2015/PN. SKH).

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan hukum dalam putusan perkara Nomor54/Pid.B/2015/PN. Skh?
- b. Bagaimana pandangan hukum positif dan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana penggelapan di Yayasan pendidikan?

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut dalam perkara putusan nomor 54/Pid.B/2015/PN. Skh didasarkan pada fakta-fakta yang dihadirkan

dalam persidangan dan diperkuat dengan adanya alat bukti serta keterangan terdakwa yang dipandang saling berhubungan satu sama lain. Maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sesuai dengan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun. Dalam perkara ini terdakwa EES telah memenuhi unsur dari Pasal 374 KUHP.

- 2) Meskipun terdapat pasal yang berisi ancaman pidana lain yang dapat menjerat terdakwa dalam undang-undang khusus Yayasan (*lex priori derogate legi generali*) atas keterlibatan terdakwa melakukan perbuatannya selaku pengurus Yayasan, yakni dalam pasal 70 Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- 3) Terdakwa sesuai pasal 70 Undang-Undang Yayasan, berperan sebagai organ inti Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) dan seorang guru honorer yang merangkap sebagai pegawai tata usaha SMPIT Kholifatullah yang berada dibawah naungan Yayasan Bani Agung Syuhada. Ditinjau dalam hukum pidana Islam, perkara penggelapan ini termasuk kategori tindak pidana pencurian dengan jarimah takzir. Penggelapan tidak bisa dikenakan hukuman had karena terdapat Hadist yang memperkuat larangan tersebut, yang berbunyi ""Tidak ada pemotongan tangan pada orang yang berkhianat, merampas dan menggelapkan harta.". Dalam penjatuhan sanksi atau hukumannya,

menjadi kewenangan Wadhi (Hakim) untuk memutuskannya sesuai unsur-unsur yang telah dihadirkan dimuka persidangan.

2. Hasil Penelitian JULIANTO ADI PRASETYO (2021) dengan judul penelitian “ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH JAMBI”.

- a. Rumusan Masalah.

- 1) Bagaimanakah pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
- 2) Apakah yang menjadi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?
- 3) Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam pengungkapan tindak pidana penggelapan dalam jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi?

- b. Kesimpulan

Pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi berdasarkan perkara Nomor: BP/ 47/ X/ Res.1.11./2020/Ditreskrim. Dapat diketahui pelaku atas nama HS telah ditangkap oleh anggota Ditreskrim Polda Jambi berdasarkan adanya laporan dari korban. Dari pengungkapan perkara tersebut pelaku atas nama HS diketahui menyalahgunakan kewenangannya untuk

kepentingan pribadinya dengan cara memesan barang (order pusat) dan memegang uang yang di tagih dari beberapa toko rekanannya. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut, tentu adanya hambatan yang di hadapi oleh pihak Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Kepolisian Daerah Jambi yaitu Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan, Pernah dikembalikannya berkas perkara oleh jaksa dan Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 3 (Tiga) point hambatan dalam mengungkap tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut yaitu Terkait dengan tidak kooperatifnya pelaku atas nama HS dalam memberikan keterangan penyidik berusaha meyakinkan agar pelaku jujur dalam memberikan keterangan dan mau bekerja sama untuk mengungkap dan menyelesaikan kasus penggelapan dalam jabatan tersebut, Terhadap berkas perkara pelaku atas nama HS yang pernah dikembalikannya oleh pihak Kejaksaan, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) telah memenuhi permintaan pihak Kejaksaan tersebut dengan tidak dimasukkannya unsur pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penipuan pada berkas pelaku atas nama HS tersebut, (c) Kemudian terkait pelaku atas nama HS yang sempat melarikan diri pihak Ditreskrim Polda Jambi mencari petunjuk dan informasi terkait keberadaan pelaku HS yang di awali dengan kerabat dan keluarga pelaku untuk di mintai keterangan.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi acuan dan bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁵

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁶ Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam dan kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.⁷ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.⁸ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa :

⁵ Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 125.

⁶ *Ibid*, Halaman 124.

⁷ I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi. Halaman. 23.

⁸ M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia. Halaman. 30.

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir - butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (*problem*) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.⁹

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a) Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
- b) Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c) Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
- d) Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa- masa mendatang.
- e) Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.¹⁰

⁹ *Ibid.* Halaman. 80.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, Halaman. 67.

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.¹¹ Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

a) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalahartikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda

¹¹ M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman. 93.

rechtshanhaving. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.¹²

Proses penegakan hukum tidak terlepas dari system negara hukum. Secara definisi, istilah negara hukum menurut pendapat F.R Bothlingk adalah “*De taat waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht*” (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh suatu kehendak hukum). Selanjutnya disebutkan bahwa dalam rangka merealisasikan pembatasan pemegang kekuasaan tersebut maka diwujudkan dengan cara, “*Enerzijds in een binding van rechter administratie aan de wet, anderzijds in een binding van de bevoegdheden van wetgever*”, (disatu sisi keterikatan hakim dan pemerintah terhadap undang-undang, dan sisi lain pembatasan kewenangan oleh pembuat undang-undang). A.Hamid S. Attamini dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan.¹³ kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Sedangkan secara sederhana negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan dan berserananakan hukum yang berakar dalam

¹² Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. halaman 02

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Halaman, 21.*

seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah. Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁴

Pengertian lain terhadap negara hukum secara umum ialah kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh para penguasa atau aparatur negara maupun dilakukan oleh para warga negara harus berdasarkan atas hukum. Sehingga akan diperoleh pengertian yang jelas dalam pemakaian selanjutnya. Prof. Muhammad Yamin, memberikan penjelasan mengenai negara hukum. Adapun penjelasan Muhammad Yamin bahwa kata yang serupa negara hukum yang kini jadi istilah dalam ilmu hukum konstitusional Indonesia meliputi dua patah kata yang sangat berlainan asal usulnya. Kata negara yang menjadi negara dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta dan mulai terpakai sejak abad ke-15 dalam ketatanegaraan Indonesia.¹⁵

¹⁴ B. Hestu Cipto Handayono. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya, halaman 17.

¹⁵ Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang, halaman 18.

Prof. Dr. Wirjono Projadikoro, SH. berpendapat bahwa penggabungan kata “negara hukum”, yang berarti suatu negara yang didalamnya wilayahnya:¹⁶

1. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakan-tindakan baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Semua orang dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Prof. Dr. Sudargo Guatama, SH. mengemukakan tiga ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum yakni:¹⁷

- a. Terdapat pembatasan kekuatan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individu mempunyai hak terhadap negara atau rakyat mempunyai hak terhadap penguasa.
- b. Azas legalitas, setiap tindakan negara harus berdasarkan hukum yang telah diadakan terlebih dahulu yang harus ditaati juga oleh pemerintah atau aparatnya.
- c. Pemisahan kekuasaan, agar hak asasi betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan

¹⁶ Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press halaman, 19

¹⁷ Abdul Aziz Hakim. 2011. *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 117-118.

perundang-undangan melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain tidak berada dalam satu tangan.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁸

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau

¹⁸ Harun M.Husen. 1990. *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.. Halaman 58

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres. Jakarta. Halaman 35

sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Berdasarkan pendapat Satjipto Raharjo penegakan hukum itu bukan merupakan suatu tindakan yang pasti, yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.²⁰ Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan - aturan, yaitu:²¹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar peraturan tersebut.
- 2) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

²⁰ Satjipto Raharjo. 2002. *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Sinar Grafika. Yogyakarta. Halaman 190.

²¹ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa. Surabaya. Halaman 23

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:²²

1) Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a) Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c) Pidana (*straf/punishment/poena*)

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (subsistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*)

²² Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. halaman 21

merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi).

Menurut Barda Nawawi Arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari subsistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum. pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2) Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri atas:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan

aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin

berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- 1) Isi peraturan perundang-undangan;
- 2) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- 3) Budaya hukum; serta
- 4) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

Tahap-tahap tersebut adalah :

1) Tahap Formulasi Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2) Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

3) Tahap Eksekusi Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat

oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapannya pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai pasal 13 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Didalam pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: “Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara bidang pemelihara keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”.

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. lembaga Kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan. Ketika diketahui

ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.

b) Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam Bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminally liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Meninjau perumusan Simons *strafbaarfeit* harus merupakan, perbuatan manusia, perbuatan itu adalah *wederrechtelijke* (bertentangan dengan hukum), perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaar*), dan orang itu dapat dipertanggungjawabkan.²³

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan hukuman yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak

²³ Aryo Fadlian. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum POSITUM Vol.5, No.2, Des 2020, halaman 3.

hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi hukuman. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Jadi perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya hukuman yang objektif terhadap hukuman itu kemudian diteruskan kepada si terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana.²⁴

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana,

²⁴ *Ibid.*, halaman 4

maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.²⁵

Pertanggungjawaban pidana sebagai suatu keadaan psikis, sehingga penerapan suatu ketentuan pidana dari sudut pandang umum dan pribadi dianggap patut sebagai dasar adanya tanggung jawab dalam hukum pidana adalah keadaan psikis tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa sehingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menyebutkan secara jelas mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun tidak mengenai pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak dijelaskan pengertiannya oleh undang-undang. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³ Celaan objektif yang

²⁵ H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press, halaman 205.

dimaksud adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan celaan subjektif yang dimaksud adalah menunjuk kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan perbuatan yang dilarang. Sekalipun perbuatan yang dilarang telah dilakukan oleh terdakwa, namun jika terdakwa tersebut tidak dapat dicela karena pada dirinya tidak terdapat kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak mungkin ada.²⁶

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.²⁷

Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas. Asas tersebut menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika asas tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai

²⁶ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan Cet ke-1*. Jakarta : Rajawali Pers, halaman 21

²⁷ Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press, halaman 21.

dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Asas legalitas ini mengandung pengertian asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam undang-undang. Di dalam perundang-undangan hukum pidana dikenal asas legalitas, yang terdapat didalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Maksud dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila telah ada peraturan yang mengatur sebelumnya tentang dapat atau tidaknya suatu perbuatan dijatuhi pidana. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana, maka ia hanya dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan. Sehingga pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, dan aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan dipidana atau tidak atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini bahwa

seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana yang memiliki unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana menurut Sudarto, yaitu :²⁸

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat;
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan;
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab;
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Kemudian syarat daripada pertanggungjawaban pidana adalah sebagai berikut:²⁹

1. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminal wetboek*) tahun 1809 dicantumkan “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-undang”. Dalam Memori Van Toelichting (Mvt) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjawab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan: “ sengaja” diartikan dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu”. Menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat menginginkan., mengharpkan, atau membayangkan adanya suatu akibat adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan

²⁸ Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang:Yayasan Sudarto. halaman 43

²⁹ Aryo Fadlian.*Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Halaman

karena suatu tindakan di bayangkan sebagai maksud tindakan dan karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan terlebih dahulu telah dibuat. Teori menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberacterade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoobaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri”. Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- b) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- c) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekai terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzijn*).

2. Kelalaian (*culpa*)

Undang-undang tidak memberikan definisi yang dimaksud dengan kelalaian itu. Tetapi hal tersebut dapat dilihat dalam Mvt

(*Memori van toelichting*) mengatakan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak antara sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa mengatakan bahwa delik culpa merupakan delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Bahwa kelalaian itu terletak antara sengaja dan kebetulan. Dalam Memori jawaban Pemerintah (MvA) mengatakan bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti mempergunakan salah kemampuannya, sedangkan siapa karena salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang ia harus mempergunakan. Selanjutnya, delik kelalaian itu dalam rumusan undang-undang ada dua macam, yaitu delik kelalaian yang menimbulkan akibat dan yang tidak menimbulkan akibat, tetapi yang diancam dengan pidana adalah perbuatan ketidak hati-hatian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya sangat mudah dipahami, yaitu bagi kelalaian yang menimbulkan akibat kelalaian itu maka terciptalah delik kelalaian, Misal Pasal 359 KUHP, sedangkan bagi yang tidak perlu menimbulkan akibat, dengan kelalaian atau kurang hati-hatian itu sendiri sudah diancam dengan pidana.

3. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah kepada orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapusan pidana. Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan

pengenaan pidana. Sebagaimana diketahui bahwa KUHP yang berlaku sekarang ini secara umum dapat dibagi menjadi dua bagian umum yang terdapat dalam bagian kesatu (tentang peraturan umum) dan bagian khusus yang terdiri dari dua buku sebagaimana terdapat dalam buku kedua (tentang kejahatan) dan buku ketiga tentang pelanggaran (yang berlaku secara khusus bagi tindak pidana tertentu sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut).

c) Teori Perbuatan Pidana

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Pengertian tersebut telah diperjelas oleh Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad yang mengatakan bahwa hukum pidana substantif/materiel adalah hukum mengenai delik yang diancam dengan hukum pidana. Kata hukum pidana pertama-tama digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara tersebut berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana seperti apa yang dapat diperkenankan. Hukum pidana dalam artian ini adalah hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif yang juga sering disebut jus poenale. Hukum pidana tersebut mencakup:³⁰

³⁰ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 5.

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan ancaman pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat didayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undangundang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwaperistiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud

dengan *strafbaarfeit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana; *strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana jerman; dan *criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.³¹

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang yakni pandangan teoritis dan pandangan undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Dari sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang unsur perbuatan pidana, yaitu:

1. Pandangan Monistis.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat, untuk adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa di dalam pengertian perbuatan/ tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana/kesalahan (*criminal responsibility*). Menurut D. Simons tindak

³¹ *Ibid.*, halaman 35

pidana merupakan tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:³²

- a) Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
- b) Diancam dengan pidana;
- c) Melawan hukum;
- d) Dilakukan dengan kesalahan
- e) Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai “Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa “kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpalata* (alpa, lalai) dan Simons berpendapat mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan

³² *Ibid.*, halaman 42

mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Penganut monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan syarat untuk dipidannya pelaku. Syarat dipidannya itu juga masuk dan menjadi unsur pidana.³³

2. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sementara menurut pandangan dualistis, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan oleh undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut:

- a) Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah “*feit*” (tindakan), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah

³³ *Ibid.*, halaman 44

syarat mutlak untuk adanya tindak pidana”. Maka untuk terjadinya perbuatan/tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia;
 - 2) Memenuhi rumusan dalam undang-undang (hal ini merupakan syarat formil, terkait dengan berlakunya pasal 1 ayat (1) KUHP;
 - 3) Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif).
- b) Moeljatno yang berpandangan dualistis menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana dan menguraikannya sebagai berikut: “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut”. Berdasarkan defenisi/pengertian perbuatan/tindak pidana yang diberikan tersebut di atas, bahwa dalam pengertian tindak pidana tidak tercakup pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Namun demikian, Moeljatno juga menegaskan, bahwa : Untuk adanya pidana tidak cukup hanya dengan telah terjadinya tindak pidana, tanpa mempersoalkan apakah orang yang melakukan perbuatan itu mampu bertanggungjawab atau tidak. Menurut pandangan dualistis bahwa unsur tindak pidana yaitu unsur yang mengenai diri orangnya sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat dapat dipidannya seseorang yang

melakuka kejahatan. Menurut M. Sudradjat Bassar bahwa suatu tindak pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut.³⁴

- 1) Melawan hukum
- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana

Sedangkan menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana tersebut mempunyai lima unsur yaitu:

- 1) Subjek;
- 2) Kesalahan;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana;
- 5) Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Menurut Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau

³⁴ M. Sudradjat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung: Remadjakarya, halaman.2.

kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³⁵ Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, yang isinya perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³⁶

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur Perbuatan manusia.

Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni:

- a) Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan salah satu dari perbuatan-perbuatan itu dikemudian dari yang lain ;

³⁵ Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 54.

³⁶ Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman

- b) Perbuatan (*feit*), perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu sempit. Contoh: seseorang di tuntutan melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian masih dapat dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian perbuatan (*feit*) dalam arti yang kedua ini.
- c) Perbuatan (*feit*), perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua pengertian terdahulu dapat dihindari.

Dalam kepustakaan hukum *actus reus* sering digunakan padanan kata *conduct* untuk perilaku yang menyimpang menurut kaca mata hukum pidana. Atau dengan kata lain, *actus reus* dipadankan dengan kata *conduct*. Sementara itu, dalam kepustakaan hukum dikatakan bahwa *actus reus* terdiri atas *act and omission* atau *commission and omission*, di mana dalam kedua frasa tersebut, *act* sama dengan *commission*. Oleh karena pengertian *actus reus* bukan mencakup *act* atau *commission* saja, tetapi juga *omission*, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat lebih tepat untuk memberikan padanan kata *actus reus* dengan kata perilaku. Perilaku menurutnya merupakan padanan kata dari kata *conduct* dalam bahasa inggris yang banyak dipakai untuk merujuk kepada perilaku yang melanggar ketentuan pidana. Selanjutnya *actus reus* seyogianya tidak dipadankan dengan kata perbuatan atau tindakan karena kata tersebut merupakan padanan dari kata *act* dalam

bahasa inggris.³⁷ *Commission* adalah melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan *omission* adalah tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana untuk dilakukan. Perilaku lebih luas maknanya dari perbuatan atau tindakan, yang tidak lain sama artinya dengan *act* atau *commission*. Pengertian perilaku bukan hanya terbatas pada makna perbuatan untuk melakukan sesuatu tetapi juga termasuk tidak melakukan perbuatan tertentu. Dengan keterangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak melakukan perbuatan tertentu

Unsur Perbuatan manusia. Dalam hal perbuatan manusia, Van Hamel menunjukkan tiga pengertian perbuatan (*feit*), yakni Perbuatan (*feit*), terjadinya kejahatan (delik).

2. Sifat Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*)

Dalam ilmu hukum pidana, dikenal beberapa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*), yaitu:

- a) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai “bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara.
- b) Menurut Noyon, melawan hukum artinya “bertentangan dengan hak orang lain” (hukum subjektif).
- c) Menurut Hoge Raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau “tanpa hak”.

³⁷ Sofjan Sastrawidjaja. 1990. *Hukum Pidana I.* ,Bandung: CV Armico, halaman. 151.

- d) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan.

Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Istilah melawan hukum itu sendiri sesungguhnya mengadopsi dari istilah dalam hukum perdata yaitu “*onrechtmatigedaad*” yang berarti perbuatan melawan hukum.

Sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam, yakni:³⁸

- 1) Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

- 2) Sifat melawan hukum materil (*materielewederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi

³⁸ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia.*, *Op.Cit.*, halaman 54

pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Selain pendapat di atas, Nico Keijzer juga memberikan pendapatnya terkait sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini. Nico Keijzer dalam ceramahnya pada Penataran Nasional Hukum Pidana di Universitas Diponegoro Semarang pada tanggal 6 sampai dengan 12 Agustus 1987 mengatakan bahwa dalam dogmatik hukum pidana istilah sifat melawan hukum itu mempunyai empat makna yang berbeda, yakni: ³⁹

1) Sifat melawan hukum formil.

Sifat melawan hukum formil berarti semua bagian dari rumusan delik telah terpenuhi, yang terjadi karena melanggar ketentuan pidana menurut undang-undang. Sifat melawan hukum formil ini merupakan syarat untuk dapat dipidananya perbuatan bersumber pada asas legalitas. Apakah rumusan delik telah terpenuhi, jadi apakah ada sifat melawan hukum formil, tidak begitu saja dapat disimpulkan dari bunyi rumusan delik ini harus ditafsirkan, sebab untuk dapat menjawab pertanyaan apakah suatu bagian tertentu telah dipenuhi, lebih dahulu diperlukan arti yang tepat dari bagian tersebut.

2) Sifat melawan hukum materil.

³⁹ *Ibid.*, halaman 59

Sifat melawan hukum materil berarti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Pada delik-delik material atau delik-delik yang dirumuskan secara material, sifat melawan hukum material dimasukkan dalam rumusan delik sendiri dan karena itu bukti dari sifat melawan hukum material termasuk dalam bukti dari rumusan delik. Pada delik-delik ini, pengertian sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum material itu pada umumnya menyatu.. Sedangkan dalam delik-delik formil atau delik-delik yang dirumuskan secara formil sifat melawan hukum material itu tidak dimasukkan dalam delik sendiri, jadi tidak perlu dibuktikan.

3) Sifat melawan hukum umum.

Sifat melawan hukum umum (sifat melawan hukum sebagai bagian luar undang-undang) yang berarti bertentangan dengan hukum objektif. Hal ini pada umumnya terjadi jika perbuatannya bersifat melawan hukum formil dan tidak ada alasan pembenar. Alasan pembenar ini mungkin ada, baik pada delik materil maupun pada delik formil.

4) Sifat melawan hukum khusus.

Sifat melawan hukum khusus (sifat melawan hukum sebagai bagian dari undang-undang) memiliki arti khusus dalam tiap-tiap rumusan delik di dalamnya itu sifat melawan hukum menjadi bagian dari undang-undang dan dapat dinamakan suatu fase dari sifat melawan hukum umum Untuk

terjadinya perbuatan melawan hukum, menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:

- a) Harus ada yang melakukan perbuatan;
 - b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
 - d) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.
- 5) Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Perbuatan seseorang dapat dianggap sebagai tindak pidana, apabila perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang. Jadi disamping perbuatan itu dilarang, juga diancam dengan hukuman. Apabila perbuatan itu tidak diancam dengan hukuman, maka perbuatan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai tindak pidana. Unsur yang ketiga ini berkaitan dengan erat dengan salah satu asas dalam hukum pidana, yaitu asas legalitas, yang bersumber dari Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana. Dalam Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana Indonesia disebutkan : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan itu terjadi”. Dengan kata lain, bahwa seseorang baru dapat dipidana apabila perbuatannya dilukiskan di dalam undang-undang. Pidana yang dimaksud sebagaimana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menurut Pasal 10 terdiri dari pidana pokok, seperti pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu,

perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya merupakan unsur yang penting dalam penerapan pidana. Jika pelaku tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka ia tidak bisa dikenakan hukuman. Kemampuan bertanggungjawab merupakan kondisi batin yang normal dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Keadaan batin yang normal ditentukan oleh faktor akal pembuat. Selain itu diantara syarat adanya pertanggungjawaban pidana ialah dewasa dan berakal sehat. Apabila si pelaku belum dewasa atau sudah dewasa tetapi akalnya tidak sehat, maka ia tidak bisa dibebani pertanggungjawaban pidana. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu pengertian suatu penjelasan tentang pengertian kemampuan bertanggung jawab. Kitab UndangUndang Hukum Pidana hanya memberikan rumusan secara negatif atas kemampuan bertanggungjawab sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum” ayat 2 menjelaskan ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menetapkan dia dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk

diperiksa. Masalah ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana pada seorang pelaku perbuatan pidana harus oleh hakim. Hal ini merupakan pengertian yuridis bukan medis. Keterangan medis merupakan dasar dari adanya keputusan hakim tersebut.

6) Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.⁴⁰ Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum

⁴⁰ Soerjono Soekanto.1986. “ *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke III*”. Jakarta:Universitas Indonesia, halaman 132.

⁴¹ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, halaman 35.

pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yakni menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan dan menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁴²

b. Penyidikan

Istilah penyidikan dipakai sebagai istilah hukum pada Tahun 1961 yaitu sejak dimuatnya dalam Undang-Undang pokok kepolisian No. 13 Tahun 1961. Sebelumnya dipakai istilah

⁴² Moeljatno, 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Putra Harsa: Surabaya, halaman 23

pengusutan yang merupakan terjemah dari bahasa Belanda yaitu *opsporin*. Tujuan penyidikan adalah untuk menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan pembuktian pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tersebut maka penyidik akan menghimpun keterangan dengan fakta atau peristiwa peristiwa tertentu. Penyidikan yang diatur dalam undang-undang, ini dapat dilaksanakan setelah diketahui bahwa suatu peristiwa telah terjadi tindak pidana dimana dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Asas legalitas merupakan asas yang sangat fundamental dalam hukum pidana dengan tujuan utamanya adalah pencapaian kepastian hukum di dalam penerapannya dan mencegah ke sewenang-wenang penguasa. Berbeda dengan asas hukum lainnya yang bersifat abstrak, asas legalitas justru tertuang secara eksplisit dalam undang-undang KUHP. Pada umumnya asas hukum bersifat abstrak dan justru menjadi latar belakang pembentukan aturan yang sifatnya konkrit dan tertuang dalam bentuk pasal-pasal dalam perundang-undangan Asas legalitas di Indonesia secara eksplisit tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP: “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu”, yang dalam bahasa Latin dikenal dengan adagium: “*nullum*

delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali.”⁴³ Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan “verduistering” dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

c. Penggelapan

Selain itu dalam hal penggelapan yang dilakukan dalam hubungan pekerjaan dapat terjadinya tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut diatur dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada

⁴³ H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA), halaman 15 -16.

hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”’.

d. Badan Usaha

Organisasi bisnis (korporasi) sendiri memiliki tiga tingkatan tujuan, diantaranya memaksimalkan laba, memaksimalkan kesejahteraan pemilik (*stockholder*), dan memaksimalkan kesejahteraan stakeholder (kesejahteraan sosial). Maksimalisasi laba dilakukan dengan meningkatkan pendapatan di satu sisi dan mengurangi biaya di sisi lain. Dengan laba maksimal, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik disamping keberlangsungan perusahaan. Maksimalisasi laba saja belum cukup, bila belum mampu memaksimalkan kesejahteraan pemilik. Meningkatnya kesejahteraan pemilik sendiri belum dirasa lengkap dan sempurna bila belum mampu meningkatkan kesejahteraan stakeholder.⁴⁴

e. Wakil Direktur

Dalam Pasal 19 Kitab UndangUndang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa persekutuan komanditer adalah suatu perseroan untuk menjalankan suatu perusahaan yang dibentuk antara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung dan bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Terlihat bahwa bentuk usaha komanditer tersebut merupakan bentuk kombinasi antara perseroan

⁴⁴ Ely Siswanto. 2021. *Manajemen Keuangan Dasar*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang, halaman 7.

terbatas dengan perusahaan firma karena suatu CV memiliki karakteristik perseroan terbatas dan firma sekaligus. Terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Sekutu komplementer adalah sekutu aktif yang juga disebut sekutu pengurus atau sekutu pemelihara yang menjalankan perusahaan serta mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga. Sekutu komanditer adalah sekutu pasif yang tidak berwenang menjalankan perusahaan, tetapi hanya mempunyai kewajiban memberi pemasukan modal kepada perusahaan.⁴⁵

f. Persekutuan Komanditer.

Persekutuan Komanditer adalah suatu persekutuan yang dibentuk untuk menjalankan sesuatu perusahaan atas pembiayaan bersama. Oleh KUH Dagang diberikan pengertian Persekutuan Komanditer oleh pasal 19 KUH Dagang “Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan Perseroan Komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dengan demikian bisalah terjadi, suatu perseroan itu pada suatu ketika yang sama merupakan perseroan firma terhadap para pesero firma didalamnya dan merupakan Perseroan Komanditer terhadap si pelepas uang“.⁴⁶

⁴⁵ Sentosa Sembiring, 2004. *Hukum Dagang*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2, halaman 23.

⁴⁶ Paramita Prananingtyas. 2019. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang : Universitas Diponegoro, halaman 59.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang pokok dapat digunakan untuk mencapai sesuatu tujuan, untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang dihadapi, dengan mengadakan klasifikasi berdasarkan pada pengalaman, dapat ditentukan teratur dan terpikirkannya untuk mencapai suatu maksud.⁴⁷ Metode penelitian suatu cara melalui proses penelitian. Penelitian adalah setiap usaha untuk mencari pengetahuan (ilmiah) baru menurut prosedur yang sistematis dan terkontrol melalui data empiris (pengalaman), yang artinya dapat beberapa kali diuji dengan hasil yang sama.⁴⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan Analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁴⁹ Untuk Melengkapi Tesis ini agar tujuan apat lebih terarah dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka metode penelitian yang dipergunakan antara lain :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis-empiris. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum

⁴⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito, 2010. Halaman, 2.

⁴⁸ Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta, Garnit, 2012, halaman 2.

⁴⁹ Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010. halaman 27.

normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁵⁰ Penelitian hukum empiris berfokus pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau bekerjanya hukum dalam masyarakat. Jadi hukum dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) yang meliputi perbuatan dan akibatnya dalam hubungan hidup bermasyarakat.⁵¹

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata menuliskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.⁵²

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, halaman 134

⁵¹ H. Ishaq, Editor : Yunasril Ali. 2018. *Dasar – dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Op.Cit. Halaman 71.

⁵² Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, Halaman. 10.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi- situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara - cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁵³ tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan data yang dapat dilihat seteliti mungkin, mengenai salah satu kasus dugaan tindak pidana penggelapan uang perusahaan perseroan komanditer yang berada pada kekuasaan wakil direktur perusahaan tersebut.

3. Sumber data

Menurut Soejono sukanto sumber data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi, Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

- a. Data Primer, yakni data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari lapangan pada objek penelitian. Dalam hal ini sumber data primer yang diperoleh dari keterangan-keterangan dari Pihak Kepolisian Negara

⁵³ Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers. Halaman.76.

Republik Indonesia pada Daerah Sumatera Utara tepatnya di Direktorat Reserse Kriminal Umum.

- b. Data Sekunder, yakni data yang telah didokumentasikan oleh pihak yang pernah melakukan penelitian seperti buku-buku, jurnal hukum dan dokumen-dokumen instansi yang telah direkap. Dimana dalam data sekunder, juga terdapat bahan hukum, Adapun bahan hukum yang digunakan adalah :⁵⁴
- c. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 / Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, (KUHP) Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseoran terbatas, Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Peraturan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata.
 - 1) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti : buku-buku literatur atau bahan-bahan bacaan, hasil karya dari kalangan umum, karya-karya tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

⁵⁴ Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo, halaman 38

2) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus Hukum, Ensiklopedia, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Surat Kabar, Internet dan lain sebagainya.

4. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini merupakan studi lapangan dan juga melakukan studi kepustakaan dengan alat pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian dengan cara sebagai berikut:

- a. Penelitian lapangan dilakukan melalui wawancara kepada AIPTU GUSTAV E PURBA (Penyidik Unit 5 Subdit 1 Ditreskrim Polda Sumut), AIPTU DARWIS SIREGAR (Penyidik Unit 1 Subdit 3 Ditreskrim Polda Sumut) dan BRIPKA JULIUS HULU (Penyidik Unit 3 Subdit 3 Ditreskrim Polda Sumut) dan meminta keterangan serta data-data sekunder yang telah tersedia dari instansi yang dilakukan ditempat studi lapangan dengan langsung datang ke Kepolisian Daerah Polda Sumut di Ditreskrim Polda Sumut.
- b. Penelitian kepustakaan / studi Dokumentasi yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul tesis yang sedang diteliti yang dilakukan pada perpustakaan Daerah Sumatera Utara, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara (USU). Penulis hanya menganalisa benda-benda tertulis seperti: buku-

buku literatur yang terkait tindak pidana umum, tindak pidana penggelapan, perseroan komanditer dan teori – teori hukum.

5. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dimana data yang dikumpul dan diperoleh diadakan analisa dan konstruksi dalam prosesnya. Untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada serta untuk dapat menarik kesimpulan dengan memanfaatkan data data yang telah dikumpulkan. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

BENTUK PENGGELAPAN UANG BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR PERSEKUTUAN KOMANDITER

Bentuk dari tindak pidana penggelapan tidak terlepas terhadap pengaturan norma-norma yang diatur dalam suatu ketentuan, yang menjadi sebagai patokan atau pedoman, norma senantiasa berisi keharusankeharusan, berupa perintah dan larangan di samping berisi kebolehan-kebolehan. Sebagai suruhan, norma berisi perintah karena itu bersifat imperatif dalam pengertian bahwa dalam keadaan apapun orang harus berperilaku sesuai yang diharapkan oleh norma, perintah untuk memenuhi janji, melaksanakan prestasi' atau larangan-larangan seperti melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian, larangan merugikan orang lain. juga norma yang berisi kebolehan yang bersifat fakultatif. Di sini norma memberikan kebebasan kepada subjek hukum untuk melakukan atau tidak melakukan termasuk menambah ketentuan hukum (*aanvullend*) misalnya siapa yang harus menanggung resiko dalam suatu transaksi hukum. meskipun hukum telah meletakkan kewajiban pada satu pihak, akan tetapi pihak lain dapat menyimpangi ketentuan tersebut.

Norrma hukum berfungsi untuk melakukan tugas tertentu, terutama memberikan jaminan bagi seseorang bahwa kepentingannya diperhatikan oleh setiap orang lain. Kepentingan-kepentingan hukum tersebut dalam keadaan tertentu membutuhkan perlindungan agar dapat terjalin hubungan yang serasi/harmoni di antara sesamanya. Dalam kehidupan masyarakat, konflik antar berbagai kepentingan tidak dapat dihindarkan. Menurut Soedikno, manusia berkepentingan

bahwa dapat merasa aman. Aman berarti bahwa kepentingan-kepentingannya tidak diganggu, bahwa dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya dengan tenang.⁵⁵ Oleh karena itu harus mengharapkan kepentingan. Norma hukum pidana dan norma pengancaman sanksi pidana dalam KUHP disusun secara sistematis sehingga nampak jelas hubungan antara norma hukum pidana dalam satu pasal dengan pasal lain, demikian juga cara merumuskan ancaman sanksi pidana. Unsur sistematis tersebut menjadi ciri dari suatu hukum yang terkodifikasi, karena disusun dan dipersiapkan dan dirumuskan dalam waktu dan oleh lembaga perumus yang sama. Hal ini berbeda dengan hukum non kodifikasi atau dalam undang-undang di luar KUHP/kodifikasi yang biasanya dibuat dan diberlakukan untuk merespon kejahatan tertentu dan dipengaruhi oleh situasi kondisi kejahatan pada saat itu.⁵⁶

Politik hukum pidana dan politik pemidanaan sebagaimana diuraikan tersebut berpengaruh pada kebijakan kriminalisasi dalam proses legislasi hukum pidana dan sistem perumusan ancaman sanksi pidana dalam hukum pidana yang berlanjut ke dalam praktek penjatuhan pidana, yakni belum adanya standar kriminalisasi dan penalisasi serta standar perumusan sanksi pidana dan pemidanaan dalam hukum pidana yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perumusan ancaman sanksi pidana dan penjatuhan pidana. Di samping itu, kebijakan legislasi hukum pidana melahirkan duplikasi dan triplikasi pengaturan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang sederajat maupun yang lebih rendah (undang-undang dengan peraturan daerah), dan masing-masing tindak pidana diancam

⁵⁵ M. Ali Zaidan, Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia, Jurnal Yuridis Vol. 1. No. 1, Juni 2014, halaman 109.

⁵⁶ .Mudzakkir. 2008. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan), halaman 10.

dengan ancaman pidana yang berbeda-beda (terjadi disparitas dalam perumusan sanksi pidana). Keadaan tersebut juga berpengaruh terhadap pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang memuat norma hukum pidana dan sanksi pidana yang tidak sesuai dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi. Perumusan perbuatan pidana dan pengancaman sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana yang belum membentuk suatu sistem perumusan perbuatan pidana dalam pengancaman sanksi pidana tersebut menyulitkan dalam praktek penegakan hukum pidana yakni dalam penjatuhan pidana oleh hakim dan pelaksanaan sanksi pidana oleh jaksa penuntut umum. Praktek penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana menimbulkan ketidakpastian hukum, karena rumusan norma perbuatan pidana dan sanksi pidana tersebut belum disertai dengan ketentuan atau peraturan pelaksanaan dalam situasi dan keadaan yang bagaimana penjatuhan dan pelaksanaan sanksi pidana tersebut dijatuhkan kepada pelaku (terdakwa), mengingat masing-masing pelaku memiliki peran yang berbeda-beda dan perbedaan tersebut signifikan dalam proses terjadinya pelanggaran hukum pidana.

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV (24) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda. Suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

Lamintang mengemukakan penjelasannya mengenai tindak pidana penggelapan yaitu tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”.⁵⁷ Dikarenakan inti dari tindak pidana yang diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.

Tongat menegaskan perihal pengertian tentang penggelapan ini, bahwa. Apabila suatu benda berada dalam kekuasaan orang bukan karena tindak pidana, tetapi karena suatu perbuatan yang sah, misalnya karena penyimpanan, perjanjian penitipan barang, dan sebagainya. Kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan “penggelapan”.⁵⁸

Adami Chazawi menambahkan penjelasan mengenai penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP yang dikemukakan sebagai berikut. Perkataan

⁵⁷Tongat. 2006. Hukum Pidana Materiil. Malang: UMM Press halaman 60.

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 57.

verduistering yang kedalam bahasa kita diterjemahkan secara harfiah dengan penggelapan itu, bagi masyarakat Belanda diberikan secara arti luas, bukan diartikan seperti arti kata yang sebenarnya sebagai membuat sesuatu menjadi tidak terang atau gelap. Lebih mendekati pengertian bahwa terdakwa menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.

KUHPidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan umum pada Pasal 372 yaitu “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”⁵⁹

KUHPidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan ringan pada Pasal 373 yaitu “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

KUHPidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dengan pemberatan pada Pasal 374 yaitu “Penggelapan yang

⁵⁹ Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media, halaman 70.

dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” KUHPidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam rumah tangga pada Pasal 375 yaitu “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

KUHPidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang tindak pidana penggelapan dalam turut membantu Pasal 376 yaitu “Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab penggelapan.” Untuk itu perlu dijabarkan rumusan dalam Pasal 367 ayat (2) KUHP yang berbunyi yakni “Jika dia (pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab penggelapan) adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntut jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.” KUHPidana dalam buku II Bab XXIV juga mengatur tentang pemidanaan pelaku tindak pidana penggelapan yaitu dalam Pasal 377 “Pertama, dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35. Kedua,

bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.”

Unsur-unsur objektif dalam tindak pidana penggelapan yang terdiri dari :⁶⁰

1. Mengaku sebagai milik sendiri;
2. Sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain;
4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur Subjektif yang terdiri dari:⁶¹

1. Unsur Kesengajaan;
2. Unsur Melawan Hukum.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :⁶²

- a. Unsur objektif mengaku sebagai milik sendiri, Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan ”menguasai” itu harus sudah

⁶⁰ P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. halaman 193.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² ⁶² Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Harta Benda. Op.Cit*, halaman 72

terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

- b. Sesuatu barang Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa. Pengertian barang yang dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap bendabenda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda-benda tidak berwujud dan tetap.
- c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan di atas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara

keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

- d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku. Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya. Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan. Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai

secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

Unsur Subjektif yaitu unsur Unsur kesengajaan Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :⁶³

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;
2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagaian atau seluruhnya;
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Kesengajaan yang harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang

⁶³ Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Harta Benda. Op.Cit*, halaman 77.

tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain. Unsur melawan hukum Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditujukan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan diatas.

Beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah:⁶⁴

- a. Tentang perbuatan materiilnya, pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki;
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku, pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian).

Namun demikian pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan

⁶⁴ Sugandhi. 2000. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, halaman 376.

hukum. Penjelasan unsur-unsur tindak pidana penggelapan menurut KUHPidana adalah sebagai berikut :⁶⁵

1. Unsur pertama Pasal 372 KUHP, yaitu “dengan sengaja”, merupakan unsur subyektif. Dengan sengaja berkaitan dengan tindak pidana penggelapan dijelaskan lebih lanjut oleh Sianturi S.R sebagai berikut “Pelaku menyadari bahwa ia secara melawan hukum memiliki sesuatu barang. Menyadari bahwa barang itu adalah sebagian atau seluruhnya milik orang lain, demikian pula menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. Jadi kesengajaan dalam tindak pidana penggelapan ini termasuk kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Unsur kedua Pasal 372 KUHP ialah “menguasai atau memiliki secara melawan hukum”. Jadi apabila barang tersebut berada di bawah kekuasaannya bukan didasarkan atas kesengajaan secara melawan hukum, maka 6 Sianturi, S.R. Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya, tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan perbuatan memiliki sesuatu barang secara melawan hukum.
3. Unsur ketiga Pasal 372 KUHP, yaitu “suatu benda”, menurut Sugandhi R adalah sebagai berikut : Barang yang dimaksudkan ialah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan dan sebagainya, termasuk pula binatang, dan benda yang tidak berwujud seperti aliran listrik yang

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 379

disalurkan melalui kawat serta yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang, asal bertentangan dengan pemiliknya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini.

Menurut Sianturi S.R bahwa: “Unsur barang sama saja dengan barang pada pencurian sebagaimana Pasal 362 KUHP. Pada dasarnya barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis setidaknya bagi pemiliknya”. Hal tersebut berarti bahwa pengertian barang diartikan secara luas, yaitu tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud, melainkan termasuk benda-benda yang tidak berwujud, namun mempunyai nilai ekonomis, misalnya aliran listrik, gas dan yang lainnya. Sugandhi, R. KUHP dengan Penjelasan. Unsur ke empat Pasal 372 KUHP ialah “sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain”, dijelaskan oleh Sianturi bahwa : “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan perundangundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku”.

Selanjutnya Sianturi S.R mengemukakan bahwa barang yang dimaksud ada padanya atau kekuasaannya ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan

kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada tersebut.⁶⁶

Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan Tindak pidana penggelapan diatur dalam beberapa pasal yaitu Pasal 372 KUHP sampai dengan Pasal 377 KUHP, maka tindak pidana penggelapan dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, yaitu :⁶⁷

- a. Penggelapan dalam bentuk pokok Kejahatan penggelapan dalam bentuk pokok dalam Pasal 372 KUHP yaitu kejahatan yang dilakukan seseorang yang dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain. Namun orang tersebut dalam mendapatkan barang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.
- b. Penggelapan ringan Maksud dari penggelapan ringan adalah seperti diterangkan dalam Pasal 373 KUHP yaitu suatu kejahatan penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang mana jika penggelapan tidak terhadap ternak ataupun nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah. Mengapa disebutkan bahwa yang digelapkan itu haruslah bukan ternak, karena perlu diingat bahwa ternak merupakan unsur yang memberatkan, sehingga ternak dianggap barang khusus.
- c. Penggelapan dengan pemberatan Kejahatan penggelapan dengan pemberatan tersebut diatur dalam pasal 374 KUHP. Dalam Pasal 374

⁶⁶ Sianturi. 2003. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni. halaman, 622.

⁶⁷ Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung, halaman 65

KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya. Berdasarkan Pasal 375 KUHP menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan adalah penggelapan yang dilakukan oleh mereka atas benda yang karena terpaksa telah dititipkan kepadanya sebagai wali, curator, kuasa untuk mengurus harta benda orang lain, pelaksana suatu wasiat dan kedudukan mengurus benda amal atau yayasan.

- d. Penggelapan sebagai delik aduan Kejahatan sebagai delik aduan ini tersimpul dalam Pasal 376 KUHP yang mengacu pada Pasal 367 ayat (2) KUHP. Dengan adanya ketentuan ini berarti seseorang yang mempunyai hubungan keluarga melakukan penggelapan atau membantu melakukan penggelapan terhadap milik anggota keluarga lainnya yang tinggal dalam satu rumah hanya dapat dituntut terhadap mereka itu hanya dapat dilakukan apabila ada atau terdapat pengaduan dari pihakpihak yang telah dirugikan karena kejahatan penggelapan. Penggelapan oleh pegawai negeri karena jabatannya Jenis penggelapan ini tidak diatur dalam Buku II Bab XXIV KUHP melainkan dalam Bab XXVIII yang mengatur mengenai apa yang disebut kejahatan jabatan. Penggelapan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri dalam jabatannya disebut penggelapan jabatan. Ketentuan mengenai penggelapan jabatan ini diatur dalam Pasal 415 dan Pasal 417 KUHP

yang mengatur tentang seorang pegawai negeri yang karena jabatannya uang atau kertas berharga yang dalam jabatannya menguasai benda-benda tersebut membiarkan diambil atau digelapkan oleh orang lain.

Pengertian penggelapan dalam jabatan pada dasarnya perbuatan penggelapan adalah perbuatan pidana sehingga termasuk dalam ranah hukum pidana. Pelaku penggelapan dalam jabatan dengan diancam pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun sesuai Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berbeda halnya apabila penggelapan dalam jabatan tersebut dilakukan oleh pejabat umum. Orang yang dapat melakukan penggelapan ini hanyalah bagi orang yang memiliki kualitas pribadi yang demikian. Berhubung dengan kemungkinan terjadinya penyertaan dalam suatu tindak pidana, maka timbul persoalan tentang bagaimana bila terjadi seseorang yang mempunyai kualitas pribadi yang demikian melakukan penggelapan dengan orang yang tidak memiliki kualitas hubungan kerja. Syarat harus ada hubungan kerja diperlukan hanyalah bagi seorang *dader*, dan tidak untuk yang bukan petindak. Sedangkan untuk pelaku pelaksana (*plegen*), walaupun termasuk kelompok penyertaan yang disebut dalam Pasal 55 (1) KUHP, lain sifatnya dengan yang diterangkan diatas.

Pengambilan barang secara melawan hukum dengan persetujuan si pemegang adalah pencurian. “Barang yang ada dalam kekuasaannya” adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain yang menyimpan barang itu untuknya. “Menguasai Barang” berarti bahwa pelaku berada dalam hubungan langsung dan nyata dengan barang itu. Beradanya barang ditangan pelaku yang bukan karena kejahatan itu misalnya semula pelaku dititipi untuk diangkut, dijual atau disimpan tetapi kemudian si pelaku mempunyai maksud yang berbeda daripada maksud keberadaan barang itu ditangannya, melainkan menjadi dengan maksud secara melawan hukum untuk bertindak sebagai pemilik.

Setelah dijelaskan tentang pengaturan hukum tindak pidana Penggelapan secara umum yang diatur dalam KUHPidana, maka dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi tindak pidana penggelapan uang perseroang yang diduga dikuasai oleh Pengurus Perseroan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), maka pengaturan hukum yang dapat diterapkan adalah Pasal 374 KUHP yang berkaitan dengan Penggelapan Dalam Jabatan disebabkan karena adanya hukum kerja dan di subsiderkan ke Pasal 372 KUHPidana tentang Penggelapan biasa, dimana mendapatkan hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan yang dilakukan dengan AIPTU Darwis Siregar bahwa pengaturan hukum dalam Pasal 374 dan 372

KUHPidana digunakan apabila terfaktakan terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Wakil Direktur atas adanya tindak pidana penggelapan uang milik perseoran komanditer. Karena Wakil Direktur dan Perseoran Komanditer merupakan berkaitan dengan hubungan pekerjaan terjadinya tindak pidana penggelapan uang tersebut.⁶⁸

Berdasarkan kerangka – kerangka yang menjadi pisau analisis pada tesis kali ini. Dari segi teori penegakan hukum, bentuk penggelapan uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer jika dilihat dari segi penegakan hukum yaitu ada pada pasal 372 KUHPidana dan 374 KUHPidana sebagai penegakan hukum materil. Sehingga pasal tersebut menjadi bentuk penggelapan tindak pidana penggelapan uang badan usaha dalam Persekutuan komanditer.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, pelaku tindak pidana penggelapan uang dalam organ CV harus memenuhi adanya perbuatan (*actus reus*) dan niat jahat (*mens rea*). Jika unsur tersebut terpenuhi maka pelaku dianggap melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan jika objek yang digelapkan adalah milik CV, sebagaimana yang dituangkan dalam syarat teori pertanggungjawaban pidana.

Dari segi teori perbuatan pidana, bahwa tindak pidana yang dilakukan wakil direktur dalam ruang lingkup CV adalah perbuatan yang

⁶⁸ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrim Polda Sumut

masuk dalam perbuatan pidana ditinjau dari pendapat menurut Hoffman harus memiliki empat unsur, yaitu:

- a) Harus ada yang melakukan perbuatan;
- b) Perbuatan itu harus melawan hukum;
- c) Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
- d) Perbuatan itu karena kesalahan yang ditimpakan kepadanya.

Oleh karena itu dalam kajian analisis terhadap teori penegakan hukum,, teori pertanggungjawaban pidana dan teori perbuatan pidana. Jika uang milik CV dikuasai atas nama pribadi akan menimbulkan *strafbaar feit* / tindak pidana dalam ruang lingkup bisnis.

BAB III
MEKANISME PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
UANG PERUSAHAAN DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR
PERSEKUTUAN KOMANDITER DI POLDA SUMUT

Proses penanggulangan kejahatan di Indonesia didukung dengan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan terpidana. Dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), antar sub sistem satu dengan lainnya (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan pelaksana pidana) harus terintegrasi, sehingga mampu mewujudkan tujuan dari kebijakan kriminal yaitu *social welfare* dan *social defence*.

Secara normatif, pengaturan mengenai Peradilan Pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP sendiri merupakan pembaharuan dari Reglemen Indonesia yang dibaharui (RIB) yang bisa disebut dengan Het Herziene Inlandsch Reglement (HIR) Staatsblad Tahun 1941 No. 44 yang dihubungkan juga dengan Undang-Undang No. 1 Drt tahun 1951.4 KUHAP mengatur rangkaian proses pidana yang dijelaskan dalam bagan di atas. Proses peradilan pidana dimulai pada tahap penyelidikan dan penyidikan kemudian berlanjut ke penuntutan, persidangan, dan eksekusi. Pada masing-masing tahapan ini terdapat struktur hukum yang berperan, yakni badan yang melakukan penyelidikan dan penyidikan, badan yang melakukan penuntutan, badan yang melakukan persidangan, dan badan yang melakukan eksekusi. Sebagai pilar terdepan, proses penyelidikan dan penyidikan menjadi hal

yang paling penting agar menentukan kepastian hukum yang tepat terhadap suatu tindak pidana.

Definisi Penyelidikan berdasarkan KUHAP dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP yaitu “serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.” Sedangkan orang yang melakukan penyelidikan disebut sebagai penyelidik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 KUHAP yang berbunyi “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Kemudian definisi penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi “ Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Dimana yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan adalah disebut sebagai Penyidik yang dijelaskan oleh Pasal 1 Angka 1 KUHAP yang berbunyi “ Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Berdasarkan penjelasan dari definisi di atas, bahwa dalam hal tindak pidana umum, yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pasal-pasal yang diatur dalam hukum materil KUHP yaitu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga dalam hal ini Penyidik

dari Kepolisian yang memiliki kewenangan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana umum selain berpedoman dengan KUHAP, juga harus tunduk pada peraturan – peraturan Kapolri dan juga Kepala Badan Reserse Kriminal yang biasanya disebut dengan Peraturan Kapolri (PERKAP) dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal (PERKABA).

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar (Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut) mekanisme Penegakan Hukum pada proses penyidikan terhadap suatu tindak pidana penggelapan terbagi atas dua tahapan yaitu tahap Penyelidikan dan Penyidikan, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan dan juga Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022. Sehingga dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan Uang badan usaha dalam kekuasaan wakil direktur Persekutuan Komanditer sebagaimana dalam penelitian ini Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut tunduk pada Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan dan juga Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.⁶⁹

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dapat yang melakukan penyelidikan dalam Kitab Undang – Undang Acara Pidana adalah Penyidik dan Penyelidik. Tujuan Penyelidikan dari pada penyelidikan adalah untuk mendapatkan

⁶⁹ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

atau mengumpulkan keterangan, bukti atau data-data yang digunakan untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan suatu tindak pidana atau bukan. Siapa yang dapat dipertanggung jawabkan (secara pidana) terhadap tindak pidana tersebut.⁷⁰

Pada Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan dijelaskan bahwa Penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan / Pengaduan dari Masyarakat dan juga berdasarkan atas surat perintah penyelidikan. Kemudian dalam Pasal 5 Ayat (2) menerangkan bahwa dalam hal terdapat informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana, dibuat laporan informasi dan dapat dilakukan penyelidikan sebelum adanya laporan dan/atau pengaduan dengan dilengkapi surat perintah.⁷¹

Kegiatan penyelidikan berdasarkan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan dilakukan dengan cara Pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*under cover*), pelacakan (*tracking*); dan/atau penelitian dan analisis dokumen. Dimana sasaran penyelidikan tersebut yaitu orang, benda atau barang dan tempat peristiwa/kejadian/kegiatan. Sebelum dilakukannya penyelidikan penyidik wajib membuat rencana penyelidikan. Dalam membuat rencana penyelidikan sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan harus diajukan penyidik atau penyidik paling sedikit memuat Surat Perintah Penyelidikan, jumlah dan identitas

⁷⁰ Leden marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*. Sinar Grafika : Jakarta halaman 6

⁷¹ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrim Polda Sumut

Penyidik/penyelidik yang akan melaksanakan penyelidikan, objek, sasaran dan target hasil penyelidikan, kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyelidikan, peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan, waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan kebutuhan anggaran penyelidikan.⁷²

Setelah penyidik melakukan menjalankan proses penyelidikan, berdasarkan pasal 8 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan penyidik wajib membuat Laporan Hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud paling sedikit harus memuat tempat / waktu, kegiatan penyelidikan, hasil penyelidikan, hambatan, serta pendapat dan saran, dimana laporan hasil penyelidikan tersebut harus di tandatangi oleh Ketua Tim Penyelidik. Hasil penyelidikan yang sudah dilaporkan oleh Ketua Tim Penyelidik wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menenrtukan apakah peristiwa tersebut diduga merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara tersebut harus memutuskan merupakan tindak pidana dilanjutkan ke tahap penyidikan, bukan merupakan tindak pidana dilakukan penghentian penyelidikan dan perkara tindak pidana bukan kewenangan penyidik polri laporan dilimpahkan ke Instansi yang berwenang. Dalam hal atasan Penyidik menerima keberatan dari pelapor atas penghentian penyelidikan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kegiatan penyelidikan dapat atau tidaknya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

⁷² Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

Sehubungan dengan proses dalam tahap penyelidikan yang sudah diterangkan diatas berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan, maka terhadap adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha yang diduga dikuasai oleh Wakil Direktur Persekutuan Komanditer (CV) dilakukan penyelidikan sesuai yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri diatas. Dimana jika yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah uang badan usaha maka sasaran penyelidikannya adalah orang, tempat dan benda serta media yang digunakan untuk memindahkan uang tersebut dari Badan Usaha ke pribadi. Dalam hal dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha yang berada dalam kekuasaan wakil direktur perseroan Komanditer (CV) yang dilaporkan oleh pihak yang berkaitan, maka dalam penyelidikan awal.

Langkah yang dilakukan oleh Kepolisian Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 wawancara terhadap pihak yang berhubungan dengan organ persekutuan komanditer (CV). Adapun yang dapat di wawancara untuk diminta keterangan yaitu Direktur, Wakil Direktur, Komisaris serta para pemodal di dalam perseroan Komanditer (CV) tersebut dan pihak perbankan yang mengetahui transaksi uang milik Perseoran Komanditer (CV) tersebut.⁷³

Apabila uang yang diduga digelapkan yang dalam kekuasaan wakil direktur tersebut merupakan uang hasil pengerjaan proyek, makanya perlu di teliti dan dimintai keterangan pihak-pihak yang memberikan pekerjaan tersebut kepada Perseoran Komanditer yang menjadi korban atas uang hasil pengerjaan

⁷³ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

tersebut hanya dikuasai wakil direktur. Kemudian dalam proses penyelidikan, perlu dilakukan untuk meneliti legalitas terkait dengan Persekutuan Komanditer berupa Akta Pendiannya.⁷⁴

Persekutan Komanditer atau CV bukanlah badan hukum yang sama seperti Perseoran Terbatas, maka dari itu jika terjadi adanya dugaan tindak pidana penggelapan terhadap harta Persekutan Komanditer atau CV hal tersebut bukanlah merupakan kerugian dari CV. Namun merupakan kerugian renteng yaitu kerugian seluruh para pemberi modal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 KUHD yang berbunyi ‘’ Perseroan yang terbentuk dengan meminjamkan uang atau disebut juga perseorang komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara renteng untuk keseluruhannya dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang ‘’ artinya jika terjadi adanya tindak pidana penggelapan uang badan usaha Persekutan Komanditer atau CV merupakan kerugian yang dialami oleh para pemodal pada saat usaha Persekutan Komanditer atau CV tersebut didirikan.⁷⁵

Ketika terjadi adanya dugaan tindak pidana penggelapan uang milik badan usaha perseroan komanditer oleh pengurus CV baik itu Direktur atau Wakil Direktur, yang berhak untuk melaporkan dugaan tindak pidana tersebut kepada penyidik agar dilakukan penyelidikan adalah seluruh pengurus dan pemodal Persekutan Komanditer atau CV, hal itu dikarenakan berdasarkan KUHD tanggungjawab dari pembentukan CV merupakan tanggungjawab

⁷⁴ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrim Polda Sumut

⁷⁵ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrim Polda Sumut

renteng. Dan terhadap Direktur dan Wakil Direktur dianggap sebagai sekutu aktif atau sekutu komplementer dalam struktur organ Persekutuan Komanditer atau CV. Mengenai hubungan antar para sekutu, sebaiknya diatur dengan seteliti mungkin dalam perjanjian mendirikan persekutuan komanditer. Peraturan perlu diperhatikan antara lain adalah tentang pembagian untung dan rugi. Peraturan tersebut dapat didasarkan pada pasal-pasal perserikatan perdata, sebab sekutu komanditer pada pokoknya mengadakan perjanjian perserikatan perdata dengan sekutu komplementer, yang berarti bahwa komanditer memasukkan uang/barang dalam persekutuan untuk dipergunakan di dalam sesuatu perusahaan. Apabila terdapat keuntungan, tentu saja ia mengharapkannya, sedangkan sebaliknya ia akan dibebani kerugian apabila ternyata perusahaan menderita rugi. Hanya saja besarnya beban kerugian yang dipikul sekutu komanditer berlainan dengan beban kerugian yang harus dipikul oleh sekutu komplementer. Sekutu komanditer tidak boleh dibebani kerugian lebih dari jumlah atau nilai pemasukkannya. Sedangkan sekutu komplementer pada prinsipnya jumlah beban kerugian tidak dibatasi, kecuali apabila ditetapkan lain dalam perjanjian. Apabila dilihat dari segi beban kerugian, maka posisi seorang sekutu komanditer dapat disamakan dengan posisi seorang pemegang saham pada Perseroan Terbatas. Artinya ia tidak dikenakan beban kerugian lebih besar dari pada jumlah pemasukan yang sudah ia janjikan.⁷⁶ Artinya berdasarkan penjelasan tersebut, jika seorang pemodal dari Persekutuan Komanditer mengalami dan dapat

⁷⁶ Paramita Prananingtyas. 2019. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang Op. Cit halaman 61.

membuktikan kerugiannya, dapat membuat laporan polisi atas jika terjadi adanya penggelapan terhadap uang milik Persekutuan Komanditer untuk dilakukan penyelidikan. Oleh karena itu terhadap proses penyelidikan apabila terjadi dugaan tindak pidana penggelapan Uang Perusahaan Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer, yang menjadi objek penyelidikan adalah para pemegang saham yang terdaftar dalam akta pendirian Persekutuan Komanditer (CV), para pengurus aktif pendirian Persekutuan Komanditer (CV), dan para pihak terkait yang berhubungan dengan transaksi uang tersebut baik itu pihak bank atau pihak yang mengirimkan uang ke rekening perseroan komanditer atau ke pengurus perseroan komanditer untuk menentukan apakah dalam penyelidikan ditemukan atau tidak suatu peristiwa pidana penggelapan terhadap uang Badan Usaha perseroan Komanditer.

Setelah dilakukannya penyelidikan dan kemudian berdasarkan hasil kesimpulan dalam proses penyelidikan ditemukan adanya suatu peristiwa pidana pidana penggelapan terhadap badan usaha. Maka dapat ditingkatkan ke proses penyidikan. Dimana dalam proses penyidikan ini, dilakukan untuk membuat terang tindak pidana yang sudah ditemukan guna untuk membuat terang tindak pidana tersebut dan guna menentukan siapa tersangka. Berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 dijelaskan bahwa kegiatan penyidikan terdiri atas sebagai berikut :⁷⁷

1. Penyelidikan;

⁷⁷ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan.

2. dimulainya penyidikan;
3. upaya paksa;
4. pemeriksaan;
5. penetapan tersangka;
6. pemberkasan;
7. penyerahan berkas perkara;
8. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. penghentian penyidikan

Penyidik yang dalam melaksanakan kegiatan penyidikan sebagaimana yang dijelaskan diatas, harus melaksanakan registrasi administrasi penyidikan, dimana registrasi penyidikan tersebut dilakukan secara terpusat. Untuk setiap perkembangan perkara pada kegiatan penyidikan tindak pidana harus diterbitkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 pada kegiatan penyidikan, dapat dilakukan penyeledikan apabila belum ditemukan tersangka dan/atau barang bukti, pengembangan perkara; dan/atau belum terpenuhi alat bukti. Di sisi lain, Dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif apabila terpenuhi syarat materil dan syarat formil.

Adapun syarat materilnya yaitu :⁷⁸

- a. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;

⁷⁸ Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan.

- b. Tidak berdampak konflik sosial;
- c. adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d. prinsip pembatas pada pelaku (tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan pelaku bukan residivis) dan pada tindak pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Kemudian syarat formil yaitu :

1. surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
2. surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik.
3. berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
4. rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
5. pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Dasar dilakukannya penyidikan berupa Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Dalam surat perintah penyidikan harus memuat tentang:⁷⁹

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas tim penyidik;
- c. perkara yang dilakukan penyidikan;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Setelah Surat Perintah Penyidikan telah terbit, maka harus dibuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan. Dalam SPDP harus memuat dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan, waktu dimulainya penyidikan, jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik, identitas tersangka; dan identitas pejabat yang menandatangani SPDP. Identitas tersangka, tidak perlu dicantumkan dalam SPDP, bila Penyidik belum dapat menetapkan tersangka. Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya. Apabila Penyidik belum menyerahkan berkas

⁷⁹ Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan.

perkara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada Jaksa Penuntut Umum, Penyidik wajib memberitahukan perkembangan perkara dengan melampirkan SPDP.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan Penyidik secara berjenjang dan Rencana penyidikan paling sedikit memuat sebagai berikut :⁸⁰

1. jumlah dan identitas Penyidik;
2. objek, sasaran dan target penyidikan;
3. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
4. karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
5. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
6. sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
7. kebutuhan anggaran penyidikan; dan
8. kelengkapan administrasi penyidikan.

Pada proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan uang badan usaha perseroan komanditer agar mudah melakukan pemeriksaan sudah berlaku Upaya paksa, dimana Upaya paksa tersebut meliputi :⁸¹

- a. pemanggilan;
- b. penangkapan;
- c. penahanan;

⁸⁰ Pasal 15 Ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan.

⁸¹ Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan.

- d. penggeledahan;
- e. penyitaan; dan
- f. pemeriksaan surat.

Tindakan penyidik dalam melakukan pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan di dahului dengan melakukan pemanggilan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan atas dasar Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan dan Pemanggilan terhadap Saksi/Ahli dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan undangan. Pemeriksaan saksi bertujuan untuk mendapatkan alat bukti dalam proses penyidikan mendapatkan keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Dan dalam hal tindak pidana penggelapan yang objeknya uang badan usaha perseroang tersebut, pemeriksaan ahli dilakukan terhadap Ahli Hukum Perdata dan juga ahli hukum perseroan.

Demi kepentingan pembuktian dapat dilakukan pemeriksaan konfrontasi dengan mempertemukan saksi dengan saksi agar membuat terang peristiwa tindak pidana penggelapan tersebut. Dalam proses penyidikan berupa pemeriksaan dan penelitian alat bukti ada maka dibuatkan laporan hasil penyidikan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik, sehingga setelah adanya laporan hasil penyidikan yang sudah membuat dapat atau tidak ditetapkan sebagai tersangka atas tindak pidana penggelapan uang hasil badan usaha berdasarkan bukti permulaan yang cukup, maka dapat dilaksanakan gelar perkara untuk menetapkan status menjadi tersangka. Dimana bukti permulaan

yang dimaksud adalah paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

Setelah disepakati hasil gelar perkara untuk ditetapkan tersangka seseorang yang diduga melakukan tindak pidana penggelapan uang badan usaha, selanjutnya dapat dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka yang akan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Apabila dalam hal ini dibuatkan Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di dalam Daftar Pencarian Orang dan dibuatkan surat pencarian orang. Dalam pemeriksaan tersangka, wajib didampingi oleh kuasa hukumnya.

Tersangka dapat dilakukan penahanan oleh penyidik selama 20 (dua) puluh hari dan dapat diperpanjang selama 40 (empat puluh) hari yang dimintakan kepada Jaksa Penuntut Umum. Sehingga tersangka dapat menjadi tahanan penyidik. Namun apabila dapat diyakinkan tersangka tindak pidana penggelapan tidak akan melarikan diri, dapat tidak dilakukan penahanan dengan permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum tersangka.

Setelah penyidik selesai melaksanakan penyidikan, maka penyidik membuat resume sebagai ikhtisar dan kesimpulan hasil penyidikan tindak pidana. Apabila resume selesai dibuat, dilaksanakan penyusunan isi berkas perkara yang meliputi kelengkapan administrasi penyidikan dan administrasi penyidikan tersebut terdiri dari isi berkas perkara dan bukan isi berkas perkara.⁸²

⁸² Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrim Polda Sumut

Lalu berkas perkara diserahkan ke Penuntut Umum dilakukan setelah pemberkasan dalam proses penyidikan selesai dan jika berkas perkara dikembalikan oleh Penuntut Umum kepada Penyidik, berkas perkara diserahkan kembali ke Penuntut Umum setelah dilakukan pemenuhan petunjuk Penuntut Umum terhadap kekurangan isi/materi berkas perkara. Berdasarkan Surat Edaran Kejaksaan Agung RI No. SE-3/E/Ejp/11/2020 tanggal 19 November 2020 tentang Petunjuk Jaksa (P-19) pada Pra Penuntutan Dilakukan Satu Kali dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum bahwa pengembalian berkas dilakukan hanya sekali saja oleh penuntut umum kepada penyidik. Apabila menurut jaksa hasil penyidikan belum cukup, maka penyidik dan penuntut umum dapat melakukan ekspose dengan membuat berita acara kordinasi agar penyidik segera melengkapi kekurangan yang ada dalam proses penyidikan.

Jika 14 (empat) hari jaksa tidak mengembalikan berkas, maka dianggap berkas penyidikan telah lengkap dan dapat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti. Apabila Tersangka tidak ditahan dan dikhawatirkan melarikan diri atau tidak kooperatif, untuk kepentingan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dapat dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka. Namun jika dalam proses penyidikan bahwa tidak terbukti terlapor melakukan dugaan tindak pidana penggelapan uang badan usaha, maka dapat dibuatkan Laporan Hasil Penyidikan yang menyimpulkan bahwa tidak cukup bukti dan dapat dilakukan penghentian penyidikan melalui Gelar Perkara pada Bagian Pengawasan Penyidikan Ditreskrim Polda Sumut.

Bantuan Teknis Penyidikan merupakan salah satu Upaya agar dapat membantu kendala penyidikan. Penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*). Dalam hal bantuan teknis terkait proses penyidikan tindak pidana penggelapan uang Perusahaan, maka di teliti bukti transfer, surat – surat penting dan nomor handphone tersangka untuk mengetahui percakapan dan alur kejadiannya peristiwa tersebut. Agar dapat menfaktakan siapa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atas adanya tindak pidana penggelapan uang badan usaha yang berada dalam kekuasaan wakil direktur perseroan komanditer.

Ditinjau dari teori penegakan tentang mekanisme penegakan hukum pada proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan uang perusahaan dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer di polda sumut. Bahwa berdasarkan teori penegakan hukum menjelaskan proses penyidikan yang sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang bermuara pada KUHAP dan *Criminal Justice System*. Sehingga dalam mekanisme penyidikan untuk menentukan pelaku dalam hal pertanggungjawaban pidana dapat dipenuhi 2 (dua) alat buktinya untuk dapat dipersangkakan dilihat dari perbuatan si pelaku.

BAB IV

**HAMBATAN PELAKSANAAN PENEGAKAN HUKUM PADA PROSES
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN UANG
BADAN USAHA DALAM KEKUASAAN WAKIL DIREKTUR
PERSEKUTUAN KOMANDITER DI POLDA SUMATERA UTARA**

A. Faktor – Faktor yang menghambat Penegakan Hukum Secara Umum.

Berbicara tentang hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum, tentu juga berbicara tentang faktor – faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ini dari para ahli hukum sendiri terdapat beberapa persamaan yang mendasar. Para ahli hukum ini diantaranya adalah Lawrence M Friedman yang dikutip dari bukunya Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan dimana menurut Lawrence M Friedman dikatakan setidaknya ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah :⁸³

1. Faktor Substansi Hukum.

Yang dimaksud substansi disini adalah aturan, norma, pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup *living law* (hukum yang hidup), dan bukan hanya saran yang ada dalam kitab undang-undang.

⁸³ Sirajudin, Zulkarnain dan Sugianto. 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Corruption Watch dan YAPPIK, halaman 25-26

2. Faktor Struktural.

Dalam hal ini adalah bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Friedman mengambil contoh jika membicarakan struktur sistem hukum di Indonesia maka termasuk didalamnya yang dibicarakan adalah struktur institusi penegak hukumnya seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dan juga termasuk unsur struktural jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya. Jelasnya struktur bagaikan foto diam yang menghentikan gerak.

3. Faktor Kultural.

Dalam hal ini sikap manusia dalam sistem hukum-kepercayaan, nilai pemikiran serta harapannya. Dengan kata lain kultur hukum adalah suasana pikiran sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa kultur hukum maka hukum tak berdaya, seperti ikan mati yang terkapar di keranjang dan bukan seperti ikan yang berenang dilautan lepas.

Senada dengan Lawrence M Friedman, Achmad Ali yang juga didalam bukunya Sirajuddin, Zulkaranain, dan Sugianto yang berjudul Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan digambarkan ketiga unsur sistem hukum itu adalah sebagai berikut :

- a. Struktur diibaratkan sebagai mesin,
- b. Substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu.

c. Kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Sedangkan menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA. dalam bukunya yang berjudul Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum ada 5 (lima) faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum. Faktor tersebut adalah diantaranya .⁸⁴

1. Faktor Undang-undang.

Arti dari undang-undang tersebut adalah undang-undang dalam arti materiil yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

2. Faktor Penegak Hukum.

Faktor penegak hukum yang dibahas didalam penulisan skripsi ini hanya dibatasi kepada penegak hukum yang langsung berkecimpung dalam penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegak hukum ini mempunyai peranan yang Peranan yang ideal (*ideal role*), Peranan yang seharusnya (*expected role*), Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*), Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

3. Faktor Sarana dan Prasarana.

Faktor sarana dan prasarana ini memegang peranan yang cukup penting dalam sebuah proses penegakan hukum. Hal ini dikarenakan tanpa

⁸⁴ Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali: Pers, Jakarta., halaman. 11-67.

adanya sarana dan prasarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana ini mencakup diantaranya tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain sebagainya. Kalau hal-hal ini tidak terpenuhi maka dapat dipastikan upaya penegakan hukum yang akan dilakukan menjadi sia-sia. Namun jika sebaliknya hal-hal yang diuraikan diatas tadi dapat dipenuhi maka upaya penegakan hukum yang digaungkan oleh pemerintah akan tercapai dengan efektif dan seefisien mungkin.

4. Faktor Masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari berbagai macam sudut masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

B. Faktor – Faktor Yang Menghambat Proses Penyidikan.

Secara umum yang menjadi penghambat bagi penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu :⁸⁵

⁸⁵ Julianto Adi Prasetyo. Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jambi. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi 2021, halaman 61.

1. Tidak kooperatifnya pelaku dalam pemeriksaan.
2. Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa.
3. Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi.

Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan Marzuki bahwa yang menjadi hambatan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan yaitu .⁸⁶

- a. Melawan Petugas dan Melarikan Diri.

Kurang mendapatkan informasi tentang pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan pelaku.

- b. Pencarian Alamat Tersangka.

Sulit untuk menemukan pelaku kejahatan penipuan mengingat pelakunya menggunakan kepribadian palsu atau juga mendapatkan identitas orang lain, mulai dari nomor telepon yang terdaftar dengan kepribadian yang dipalsukan, alamat rumah yang tidak jelas karena pelaku memiliki tempat tinggal ganda dan sarana dan prasarana lainnya yang digunakan pelaku untuk memalsukan kejahatannya juga dipalsukan.

- c. Keterangan Tersangka yang berbelit – belit.

Diantara berbagai kendala dalam penyidikan, hambatan yang sering muncul adalah ketika melakukan pemeriksaan terhadap

⁸⁶ Marzuki. Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapandengan Modus Operandi Akan Menikahi Korban Di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara. Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum, Vol. 10, No. 1, April 2022, halaman 14 -16.

tersangka. Setiap orang wajar untuk membela dirinya yaitu dengan memberikan keterangan yang berbelit- belit untuk menutup-nutupi kesalahan. Hal ini sering dijumpai dalam berbagai kasus tindak pidana dimana pihak tersangka berupaya memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya meskipun secara nyata telah berbuat salah.

d. Penyitaan Barang Bukti dan Hilangnya Barang Bukti.

Pengadilan Negeri sering tidak tanggap dalam merespon permintaan surat izin penyitaan barang bukti yang di minta oleh penyidik. Hal ini menjadi kendala bagi penyidik untuk mengumpulkan barang bukti yang dibutuhkan dalam proses persidangan.

e. Kurangnya Partisipasi Masyarakat.

partisipasi dari masyarakat dalam mengungkap suatu tindak pidana yang terjadi sangat dibutuhkan. Namun, sinkronisasi antara masyarakat dan pihak kepolisian belum menemukan titik temu. Harus ada kerja sama yang baik antara kepolisian dengan masyarakat agar tindakan yang dilakukan oleh kepolisian menjadi maksimal. Tindak pidana yang terjadi di tengah masyarakat akan semakin berkembang apabila tidak dilakukan penindakan yang benar terhadap pelaku dari kepolisian. Tentunya, semakin berkembangnya tindak pidana khususnya tindak pidana penipuan dan penggelapan ini akan sangat merugikan masyarakat sendiri.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Putu Gede Satrya Krismajaya bahwa terdapat hambatan dalam penyidikan yaitu sebagai berikut :⁸⁷

1. Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana penggelapan.

Dalam hal anggaran yang masih terbatas akan mengakibatkan proses pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasaran dalam menemukan barang bukti yang diketahui keberadaannya diluar pulau, maka dibutuhkannya anggaran atau dana yang tidak sedikit.

2. Tersangka Kabur

Hasil dari keterangan pemeriksaan tersebut ditemukanlah tempat tinggal dari tersangka. Dalam melakukan penyelidikan penyidik mengalami hambatan yang dimana dilakukan pihak keluarga tersangka menghalang-halangi penyidik/penyidik untuk bertemu dengan tersangka.

3. Adanya intervensi

Intervensi dari oknum pejabat polri saat ini masih dirasakan dan secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi proses penyidikan atau adanya pemaksaan kehendak oleh pejabat polri tersebut dimana dalam perkara yang ditangani oleh penyidik tersebut selaku pelapor dan terlapor bukanlah pejabat polri tersebut melainkan hanya hubungan emosional pejabat polri tersebut.

⁸⁷ Putu Gede Satrya Krismajaya. PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus di POLSEK Denpasar Timur), Jurnal Analisis Hukum (JAH), Vol. 3 No. 2 September 2020, halaman 202.

4. Pengaduan Masyarakat (Dumas)

Pengaduan masyarakat dumas/komplaint adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat yang penyampaian melalui masyarakat kepada aparaturnegara.

C. Faktor – faktor Yang Menghambat Penegakan Hukum Pada Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Badan Usaha Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumatera Utara

Berdasarkan hasil wawancara kepada AIPTU Darwis Siregar, bahwa terdapat hambatan – hambatan terhadap Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumatera Utara, Adapun faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :⁸⁸

1. Tidak lengkapnya bukti Pelapor pada saat penyelidikan.

Dalam proses penyelidikan, Tindakan pertama yang dilakukan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut adalah melalui wawancara ataupun klarifikasi untuk menentukan apakah laporan dugaan tindak pidana penggelapan uang milik Persekutuan Komanditer / CV dapat ditemukannya tindak pidana penggelapan. Dan jika bukti belum lengkap, maka penyidik belum dapat melakukan gelar perkara ke tahap penyidikan.

2. Faktor Persekutuan Komanditer / CV bukan badan hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas (PT).

⁸⁸ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseoran Terbatas (PT) secara structural berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang Indonesia sangatlah berbeda. Perseoran Terbatas (PT) dapat menjadi subjek hukum seperti manusia, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik secara pidana maupun perdata. Sedangkan terhadap Persekutuan Komanditer (CV), bukan merupakan badan hukum, sehingga masing – masing Persekutuan memiliki hak dan tanggungjawabnya berdasarkan perbuatannya masing – masing apabila terjadi akibat hukum pidana. Selain itu, perbedaan yang mendasar antara Persekutuan Komanditer (CV) dan Perseoran Terbatas (PT) terkait asset dan harta kekayaannya. Perseoran Terbatas (PT) dalam hal harta kekayaan memiliki harta kekayaan yang terpisah dengan harta pemegang sahamnya. Sehingga Perseoran Terbatas (PT) memiliki harta kekayaannya sendiri, dan jika ada yang melakukan penggelapan terhadap harta Perseoran Terbatas (PT), maka yang menjadi korban adalah Perseoran Terbatas (PT) itu sendiri. Sedangkan Persekutuan Komanditer (CV) tidak mempunyai harta kekayaan sendiri, karena setiap hasil bisnis ataupun usaha yang didapatkan dari Persekutuan Komanditer (CV) adalah hak para pemodal berdasarkan persentasenya. Sehingga apabila terjadinya tindak pidana penggelapan terhadap asset yang berada dalam Persekutuan Komanditer (CV) maka setiap Pemodal ataupun Pengurus Persekutuan Komanditer (CV) dapat membuat pengaduan sebagai korban, karena kerugiannya dapat dilihat dari jumlah modal yang setorkannya di Akta Pendirian Persekutuan Komanditer (CV) tersebut.

3. Sulitnya menfaktakan jumlah kerugian yang dimiliki oleh Pelapor.

Dalam hal tindak pidana harta dan benda seperti penggelapan ini tentu penyidik harus mengetahui berapa kerugian yang dialami korban secara materil Ketika adanya dugaan perbuatan penggelapan terhadap asset Persekutuan Komanditer (CV). Karena untuk menentukan kerugian atas korban yang membuat laporan polisi harus ditentukan terlebih dahulu pendapatan bersih Persekutuan Komanditer (CV) dari hasil usaha. Sehingga dalam hal ini, tidak jarang terlebih dahulu dilakukan audit terhadap adanya dugaan tindak pidana uang Persekutuan Komanditer (CV) jika objek yang diduga digelapkan adalah uang dari hasil pengerjaan proyek. Berbicara kegiatan usaha Persekutuan Komanditer (CV) maka terlebih dahulu harus menfaktakan berapa hasil bersih yang dimiliki oleh Persekutuan Komanditer (CV) terhadap objek yang digelapkan sehingga penyidik dapat menfaktakan persentase kerugian yang dialami oleh korban sebagai pelapor.

4. Susahnya berkordinasi dengan pihak bank.

Sebagian besar untuk membuktikan terlapor melakukan tindak pidana penggelapan terhadap harta Persekutuan Komanditer (CV) diperlukan keterangan dari Pihak Bank untuk menfaktakan siapa saja yang menerima dan ke rekening siapa saja uang Persekutuan Komanditer (CV) tersebut mengalir agar dapat menentukan pelaku utama, yang membantu dan turun serta dalam penggelapan uang tersebut.

5. Sulit menentukan peristiwa pidana dalam struktur Badan Usaha

Pembentukan Persekutuan Komanditer (CV) didasari dengan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang. Artinya dengan adanya pembentukan Badan Usaha tersebut di dasarnya adanya suatu peristiwa keperdataan karena Badan Usaha tersebut terbentuk dalam muatan kesepakatan yang dituangkan pada Akta Notaris dalam bentuk Anggaran Dasar Rumah Tangga Persekutuan Komanditer (CV) tersebut. Sehingga Sebagian pihak menganggap bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh Pengurus atau Pemodal dalam Persekutuan Komanditer (CV) sudah diikat dengan perikatan yang bermuara pada akibat hukum keperdataan. Oleh karena itu sangat sulit membedakan antara tindak pidana penggelapan / *verduisterring* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana dan perbuatan melawan hukum / *onrechtmatige daad* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Artinya sangat susah bagi penyidik untuk menentukan *mens rea* terhadap dugaan tindak pidana penggelapan dalam ruang lingkup badan usaha.

6. Seringnya perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa.

Penyidik sangat mengalami banyak kendala pada saat berkordinasi dengan jaksa pada saat ingin mengirimkan berkas perkara tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan Persekutuan Komanditer (CV). Jaksa sering mengembalikan berkas penyidik P-19 (berkas belum lengkap) dengan alasan bahwa fakta – fakta yang ditemukan oleh Penyidik adalah perbuatan melawan hukum dalam perdata karena berhubungan dengan Persekutuan Komanditer (CV). Sering pendapat jaksa menerangkan bahwa

belum ditemukannya *mes rea* dalam hasil penyidikan yang dikirim oleh penyidik kepada jaksa penuntut umum.

Berdasarkan hasil penyidikan yang pernah dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan uang perusahaan dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer di Polda Sumatera Utara, Pihak Pelapor ternyata berdasarkan fakta – fakta yang ditemukan dalam Penyidikan berpotensi ikut serta menjadi pelaku tindak pidana. Sebagai contoh Direktur CV. Sumatera Timur Baharu melaporkan Wakil Direktornya karena telah menguasai uang CV. Sumatera Timur Baharu dari hasil pengerjaan proyek pendalaman parit Bad Aplikasi yang berlokasi di Sei Baleh Estate Kota Kisaran di PT. Bakrie Sumatera Plantations Tbk. Dimana berdasarkan fakta yang ada, sebelum uang hasil pengerjaan proyek tersebut berada dalam rekening Wakil Direktur, uang tersebut dikirimkan ke Rekening Direktur yang membuat Laporan Polisi, bukan dikirimkan ke Rekening Persekutuan Komanditer (CV). Dan alasannya wakil Direktur meminta uang tersebut dikirimkan dari rekening Direktur ke rekening pribadinya karena Direktur tersebut setelah menerima uang mengundurkan diri dari CV. Sumatera Timur Baharu. Sehingga dalam hal ini penyidik menganggap bahwa legal standing dari Pelapor yaitu Direktur tidak ada lagi dan juga dapat dianggap orang yang terlibat dalam melakukan tindak pidana penggelapan.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan Aiptu Darwis Siregar pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

Menurut pendapat Aiptu Gustav Purba, bahwa ada beberapa hambatan yang dialami dalam proses penyidikan Penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan uang perusahaan dalam kekuasaan wakil direktur persekutuan komanditer di Polda Sumatera Utara yaitu sebagai berikut :⁹⁰

a. Sulitnya Pelapor Menghadirkan Saksi Fakta.

Dalam proses penyidikan Pelapor sering kali menerangkan saksi - saksi yang identitasnya tidak lengkap. Sehingga penyidik kesulitan untuk memanggil saksi yang diterangkan oleh Pelapor dan tidak dapat menemukan alamat dari saksi yang fakta dalam tindak pidana penggelapan. Karena saksi fakta merupakan alat bukti yang paling penting untuk menetapkan seseorang yang telah dilaporkan menjadi tersangka.

b. Tidak terbukanya Pelapor dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan.

Sering sekali Pelapor itu sendiri menutupi fakta-fakta yang dilaporkannya dalam proses pemeriksaan. Sehingga sangat sulit bagi penyidik membuat terang tindak pidana yang dilaporkan oleh Pelapor. Terkadang seolah-olah pelapor tidak ingin proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik berkembang hingga terfaktakan peristiwa yang sebenarnya. Dan terkadang ada para pelapor yang mencoba membatasi penyidik untuk memberikan pertanyaan saat pelapor tersebut di Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

⁹⁰ Wawancara dengan Aiptu Gustav Purba pada hari selasa tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

- c. Susahnya pihak lain memberikan dokumen autentik yang asli untuk penelitian dokumen.

Dokumen otentik yang asli diperlukan oleh penyidik untuk melakukan penelitian sebagai barang bukti yang akan menimbulkan alat bukti petunjuk dalam proses penyidik. Namun terkadang penyidik kesulitan mendapatkan dokumen oleh pihak lain untuk meminta dokumen aslinya agar dapat mengetahui keaslian dari dokumen yang dikeluarkan yang ada hubungannya dengan tindak pidana penggelapan dalam ruang lingkungan Persekutuan Komanditer (CV).

- d. Perbedaan Pendapat dengan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

Peristiwa yang sudah disimpulkan oleh Penyidik merupakan perbuatan pidana, ternyata berbalik belakang dengan pendapat Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut adalah bukan peristiwa pidana karena perbuatan tersebut adalah kegiatan Badan Usaha yang cenderung dengan urusan keperdataan. Sehingga dalam hal ini proses penyidikan menjadi terpending karena atau sering dianggap penyidik bahwa jaksa telah mengeluarkan P-19 mati (tidak dapat dipenuhi oleh Penyidik).

Kemudian menurut pendapat Briпка Julius Rudianto Hulu, faktor – faktor yang menyebabkan terhambatnya Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Perusahaan Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumatera Utara yaitu :⁹¹

1. Sulit menentukan *mens rea* terhadap terlapor / tersangka

⁹¹ Wawancara dengan Briпка Julius Rudianto Hulu pada hari selasa tanggal 24 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB di Ditreskrimum Polda Sumut

Sulitnya menentukan *mens rea* karena dalam hal pengurus Persekutuan Komanditer yang menguasai uang milik Persekutuan Komanditer menjalankan tugas sesuai dengan wewenangnya. Dan sangat sulit menentukan niat jahat dari Direktur atau Wakil Direktur Persekutuan Komanditer jika uang tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa telah disalahgunakan terlapor/tersangka.

2. Tidak bersedianya pihak bank untuk memberikan transaksi uang terlapor

Untuk menentukan niat jahat dan perbuatan terlapor, penyidik harus mengetahui bagaimana proses transaksi rekening terlapor dalam menerima dan mengirim uang yang diduga hasil dari penggelapan uang milik Persekutuan Komanditer. Maka dari itu, dalam hal ini perlu diminta keterangan oleh pihak perbankan untuk mengetahui adanya objek tindak pidana penggelapan yang diduga dilakukan oleh terlapor melalui rekening koran milik terlapor. Namun, sering kali pihak perbankan beralasan bahwa tidak dapat memberikan rekening koran terlapor dengan alasan rahasia nasabah dalam perbankan.

3. Adanya Pengaduan Masyarakat dari Pelapor untuk segera menyelesaikan peristiwa penggelapan yang dilakukan.

Pengaduan Masyarakat terkadang merupakan bentuk desakan yang membuat penyidik tidak matang dalam menangani proses penyidikan. Karena untuk menfaktakan Tindak Pidana Penggelapan yang Uang Perusahaan Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumatera Utara membutuhkan proses yang lama

dan perlu banyak kordinasi dengan para pihak. Sehingga pengaduan Masyarakat atas penganangan Laporan Polisi terkadang membuat waktu penyidik menjadi berkurang untuk menangani perkara yang di laporkan tersebut. Karena dengan adanya pengaduan Masyarakat membuat penyidik harus menjawab pengaduan tersebut ke pihak-pihak yang menerima pengaduan. Sehingga waktunya terbagi untuk melakukan penyidikan dan kurang optimal.

Teori penegakan hukum jika dikaitkan dengan hambatan – hambatan proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan uang perseoran komanditer maka dalam proses penyidikan agar tidak ada hambatan, penyidik dapat melakukan diskresi. Apabila hambatan dalam proses penyidikan tidak dapat ditanggulangi, maka tidak memenuhi unsur persangkaan tindak pidana penggelapan atau penggelapan dalam jabatan dalam berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana dan teori perbuatan pidana.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengertian yuridis mengenai penggelapan dimuat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, dipidana penggelapan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.” Dan juga penggelapan uang Badan Usaha yang dilakukan oleh Wakil Direktur tentu berakibat hukum pada Pasal penggelapan dalam Jabatan sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 374 KUHPidana yang berbunyi “*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun*”.
2. Mekanisme Penegakan Hukum Pada Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Badan Usaha Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumut berpedoman pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1

Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. Dimana dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penggelapan Uang Badan Usaha Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer terbagi atas 2 (dua) proses yaitu Penyelidikan dan Penyidikan. Pada proses penyelidikan dilakukan rangkaian kegiatan untuk menentukan apakah ada peristiwa pidana atau tidak melalui Pengolahan TKP, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pelacakan (*tracking*); dan/atau. penelitian dan analisis dokumen. Lalu pada proses penyidikan dilakukan rangkaian kegiatan agar membuat terang tindak pidana penggelapan uang badan usaha yang diduga dalam kekuasaan wakil direktur Persekutuan Komanditer dengan kegiatan meliputi Penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, Pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti; dan penghentian penyidikan. Kemudian dalam hal Upaya paksa dalam proses penyidikan meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.

3. Secara umum faktor yang menghambat penegakan hukum yaitu Faktor Substansi Hukum, Faktor Struktural, Faktor Kultural Faktor Undang-undang, Faktor Penegak Hukum, Faktor Sarana dan Prasarana, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan. Dan pada proses penyidikan secara umum hambatan yang dialami oleh Penyidik adalah Tidak kooperatifnya

pelaku dalam pemeriksaan, Pernah Di kembalikannya berkas perkara oleh jaksa, Pelaku Sempat Melarikan Diri Dan Keluarga Pelaku Yang Tidak Mau Memberikan Informasi, Melawan Petugas dan Melarikan Diri, Pencarian Alamat Tersangka, Keterangan Tersangka yang berbelit – belit, Penyitaan Barang Bukti dan Hilangnya Barang Bukti, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana penggelapan, Adanya intervensi dan Pengaduan Masyarakat (Dumas). Sedangkan kendala – kendala yang dialami oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Sumut dalam penanganan Tindak Pidana Penggelapan Uang Badan Usaha Dalam Kekuasaan Wakil Direktur Persekutuan Komanditer Di Polda Sumatera Utara yaitu meliputi Tidak lengkapnya bukti Pelapor pada saat penyelidikan, Faktor Persekutuan Komanditer / CV bukan badan hukum yang sama dengan Perseroan Terbatas (PT), Sulitnya menfaktakan jumlah kerugian yang dimiliki oleh Pelapor, Susahnya berkordinasi dengan pihak bank, Sulit menentukan peristiwa pidana dalam struktur Badan Usaha, Seringnya perbedaan pendapat antara Penyidik dan Jaksa, Sulitnya Pelapor Menghadirkan Saksi Fakta, Tidak terbukanya Pelapor Dalam memberikan keterangan pada saat pemeriksaan, Susahnya pihak lain memberikan dokumen otentik yang asli untuk penelitian dokumen, Perbedaan Pendapat dengan antara Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum, Sulit menentukan *mens rea* terhadap terlapor, Tidak bersedianya pihak bank untuk memberikan

transaksi uang terlapor dan Adanya Pengaduan Masyarakat dari Pelapor untuk segera menyelesaikan peristiwa penggelapan yang dilakukan.

B. SARAN

1. Agar Masyarakat terutama yang bekerja dalam struktur badan usaha CV atau Perseroan Komanditer memahami dan mengerti bahwa Tindakan menguasai uang milik CV adalah sebuah tindak pidana yang diatur dalam KUHPidana. Sehingga dengan adanya tulisan ini akan meminimalisir tindak pidana dalam ruang lingkup badan usaha
2. Agar Masyarakat memahami bahwa mekanisme penggelapan uang milik CV dilakukan melalui proses penyidikan dengan tujuan untuk menemukan dengan terang pelaku dalam tindak pidana penggelapan uang badan usaha pada CV.
3. Agar kedepannya para penegak hukum dapat berkordinasi dengan baik dalam proses penyidikan terhadap tindak pidana penggelapan uang badan usaha pada CV, serta bersinergi dalam melakukan penegakan hukum untuk menuju keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Mudzakkir. 2008. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*.
- Abdul Aziz Hakim. 2011. *Hukum Negara dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Adami Chazawi. 2007. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Jakarta: Bayu Media.
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: UI Press
- B. Hestu Cipto Handayono. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Jakarta: Universitas Atma Jaya
- Bambang Purnomo. 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Bambang Sunggono. 1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Didi Nazmi Yunas. 1992. *Konsepsi Negara Hukum*. Padang: Angkasa Raya Padang.
- Ely Siswanto. 2021. *Manajemen Keuangan Dasar*. Malang: Penerbit Universitas Negeri Malang.
- H. Ishaq, Editor : Yunasril Ali. 2018. *Dasar – dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Yogyakarta: DEEPUBLISH (Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA).
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib. 2015. *Hukum Pidana*. Malang : Setara Press.

- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan Cet ke-1*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Hasanal Mulkan. 2022. *Buku Ajar Hukum Tindak Pidana Khusus*. Palembang : CV. Kencana.
- I Ketut Mertha Dkk. 2016. *Hukum Pidana*. Buku Ajar Fakultas Hukum Universitas Udayana Depansar.
- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Leden marpaung. 2009. *Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)*. Sinar Grafika : Jakarta
- M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia\
- Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Paramita Prananingtyas. 2019. *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Semarang : Universitas Dipenogoro.
- Rianto Adi. *Metode Penelitian Sosial Hukum*. Jakarta, Garnit, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: PT Rajawali Press.
- Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Mandar Maju: Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2004. *Hukum Dagang*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-2.
- Sianturi. 2003. *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraiannya*. Jakarta: Alumni.
- Sirajudin, Zulkaranain dan Sugianto. 2007. *Komisi Pengawas Penegak Hukum Mampukah Membawa Perubahan*, Malang: Corruption Watch dan YAPPIK.

Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.

Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press. \

Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali: Pers, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soerjono Soekanto.1986. “ *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan ke III*”. Jakarta:Universitas Indonesia.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana Jilid I*. Semarang:Yayasan Sudarto.

Sugandhi. 2000. *KUHP dengan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional.

Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tongat. 2006. *Hukum Pidana Materiil*. Malang: UMM Press.

Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung, Tarsito.

B. JURNAL/SKRIPSI/THESIS

M. Ali Zaidan, Norma, Sanksi Dan Teori Pidana Indonesia, *Jurnal Yuridis* Vol. 1. No. 1, Juni 2014.

Marzuki. Pengungkapan Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapandengan Modus Operandi Akan Menikahi Korban Di Kepolisian Sektor Syamtalira Aron, Aceh Utara. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum*, Vol. 10, No. 1, April 2022.

Putu Gede Satrya Krismajaya. PERAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM TINDAK PIDANA PENGHELAPAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi kasus di POLSEK Denpasar Timur), *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3 No. 2 September 2020.

C. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Pidana.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana.